

SKRIPSI

**URGENSI KONSELING PRANIKAH DALAM MEMBANGUN
RUMAH TANGGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI KUA KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



OLEH

**MASYHURIATUL AULIA
NIM: 2220203874230014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**URGENSI KONSELING PRANIKAH DALAM MEMBANGUN
RUMAH TANGGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI KUA KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



OLEH:

**MASYHURIATUL AULIA
NIM. 2220203874230014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Urgensi Konseling Pranikah Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Masyhuriatul Aulia

NIM : 2220203874230014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1597 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

NIP : 197609012006042001

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Budiman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Urgensi Konseling Pranikah Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Masyhuriatul Aulia

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1597 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 08 Juli 2026

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. (Ketua)

(.....)

Dr. Budiman, S.Ag.,M.H.I. (Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Budiman, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad Saw, nabi yang menjadi contoh suri teladan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, yaitu Cinta pertama dan panutanku Muhammad Sahidin, S.Ag. dan pintu surgaku Yanti Marhani, S.Pd. terima kasih atas cinta yang tulus, doa yang selalu mengiringi setiap langkah, serta pengorbanan yang tak pernah mengenal lelah. Terima kasih telah menjadi sumber semangat, dan alasan bagi penulis untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa berharganya setiap dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang telah Mama dan Bapak berikan. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang berkah. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa cinta, hormat, dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta.

kepada pembimbing saya Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. Rasa hormat dan terima kasih atas segala kesabaran, kemudahan untuk ditemui, arahan yang ibu berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini. Kepada dosen penguji saya Dr. Budiman, S.Ag.,M.H.I. dan Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I., terima kasih atas kesedian waktu, serta segala saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

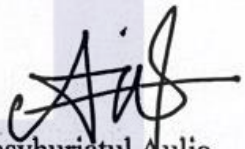
1. Rektor IAIN Parepare Prof Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.,M.Pd. yang telah keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Dr. Budiman, S.Ag.,M.H.I. atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Iin Mutmainnah, M.HI.
4. Pembimbing Akademik saya Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan, keramahan, dan kemudahan yang diberikan dalam setiap pengurusan administrasi akademik penulis.
7. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Andi Muhammad Gimnastiar, yang sama-sama berjuang meraih gelar dalam pendidikan S1. Terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terimakasih atas waktu dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
8. Teman-teman tercinta Putri Anugrah dan Fatmawati yang telah menemani perjalanan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, motivasi, serta kesediaan untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan solusi ketika penulis menghadapi berbagai kesulitan. Terima kasih pula karena telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, dan semangat di setiap proses yang tidak selalu mudah.
9. Diriku sendiri yang telah bertahan dan terus berjuang hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah dan penuh dengan tantangan, rasa lelah, keraguan, serta berbagai hambatan yang datang silih berganti. Terima kasih telah memilih untuk bangkit

setiap kali merasa ingin menyerah, tetap percaya pada proses, dan terus melangkah meskipun langkah itu terkadang terasa berat. Penyelesaian skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap usaha dan doa tidak pernah sia-sia. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik, serta pengingat bahwa diri ini mampu melewati setiap tantangan dengan penuh kesabaran, keberanian, dan keyakinan.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahalanya.

Parepare, 27 Juni 2026

Penulis,


Masyhuriatul Aulia
NIM. 2220203874230014

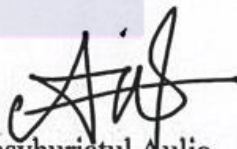
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masyhuriatul Aulia
NIM : 2220203874230014
Tempat/Tgl. Lahir : Bulu, 06 April 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakshi
Judul Skripsi : Urgensi Konseling Pranikah Dalam
Membangun Rumah Tangga Harmonis Dalam
Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan
Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Juni 2026
Penulis,


Masyhuriatul Aulia
NIM. 2220203874230014

ABSTRAK

MASYHURIATUL AULIA. *Urgensi Konseling Pranikah dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis dalam Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.* (Dibimbing oleh Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.)

Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mempersiapkan calon pengantin membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran konseling pranikah dalam mempersiapkan pasangan suami istri untuk mewujudkan rumah tangga harmonis, (2) pelaksanaan konseling pranikah dalam membangun rumah tangga harmonis, dan (3) tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan konseling pranikah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, masyarakat, serta calon pengantin, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran konseling pranikah berperan penting dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, komunikasi, penyelesaian konflik, pengelolaan ekonomi, kesehatan reproduksi, dan nilai-nilai keislaman untuk membangun keluarga harmonis. (2) Pelaksanaan konseling pranikah telah berjalan melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). (3) Berdasarkan perspektif Hukum Islam, pelaksanaan konseling pranikah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, konseling pranikah tidak hanya menjadi persyaratan administratif sebelum pernikahan, tetapi juga merupakan ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kata Kunci: Konseling Pranikah, Rumah Tangga Harmonis, Hukum Islam, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Landasan Teoretis	9
1. Teori Peran	9
2. Teori Konseling	13
3. Teori <i>Maqashid Al- Syari'ah</i>	15
C. Kerangka Konseptual	18
D. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis Dan Sumber Data	39

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Peran Konseling Pranikah Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.....	43
B. Pelaksanaan Konseling Pranikah Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Konseling Pranikah Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74
BIODATA PENULIS	90

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat izin penelitian dari pemerintah daerah	Lampiran
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
5	Dokumentasi wawancara	Lampiran
6	Biodata penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Şa</i>	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	Es (dengan titik dibawah)

ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/آـ	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِـ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُـ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قَبِلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعَمِّ	: Nu'ima
عَدُوُّ	: 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *Asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *Az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Quran* (dari *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-Quran

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *Dinullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Quran

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt.	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'Alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	= Wafat Tahun
QS../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja
-----	---

tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian atau ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam perkawinan terdapat suatu kesepakatan dan suatu komitmen antara dua insan yang didasari oleh rasa cinta, kasih sayang dan kerelaan bersama. Hal ini berarti perkawinan harus dilakukan atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Pernikahan adalah ikatan suci yang tidak hanya mempersatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera tidak selalu mudah, terutama dalam konteks pernikahan di Indonesia yang berlandaskan pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini, memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang memberikan bimbingan pranikah untuk mempersiapkan calon pengantin menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab.

Konseling pranikah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan pembinaan kepada calon pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang berlandaskan hukum Islam, konseling pranikah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹

¹Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Crepido, 2.2 (2020).

KUA sebagai lembaga yang mengurus administrasi pernikahan, menjadi pusat pelaksanaan konseling pranikah yang berperan strategis dalam membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri menghadapi tanggung jawab dalam pernikahan.

Konseling pranikah bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada calon pasangan agar lebih siap dalam menjalankan kewajiban suami-istri berdasarkan nilai-nilai agama serta aturan hukum yang sah. Menurut hukum Islam, pernikahan bukan hanya sekedar ritual formalitas, tetapi juga merupakan bentuk perjanjian mulia yang mengandung tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah Swt dalam Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas terkait pentingnya persiapan sebelum memasuki tahap pernikahan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS At-Tahrim/66:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”²

Ayat di atas menggaris bawahi betapa pentingnya tanggung jawab setiap individu dalam membimbing keluarga agar selamat di dunia dan akhirat. Konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha memberikan wawasan mengenai berbagai aspek dalam kehidupan rumah tangga seperti menjalin komunikasi yang sehat, pengelolaan finansial yang baik, penyelesaian konflik dalam rumah tangga serta pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan sesuai dengan syariat Islam.

²Kementerian Agama Republik Indonesia , Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020 h 21-22.

Selain itu, konseling pranikah juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan hukum masing-masing.³ Dalam konteks ini KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang berperan untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah tidak hanya mampu memenuhi syarat administrasi, tetapi juga memahami makna dan tujuan pernikahan secara menyeluruh dengan demikian melalui bimbingan ini, calon pasangan diharapkan dapat menjalani pernikahan yang sehat, harmonis, dan terhindar dari resiko perceraian yang tinggi.

Konseling pranikah juga mencakup pemahaman mengenai komunikasi yang efektif, bertanggung jawab dalam hal finansial, serta penguatan hubungan emosional antara suami dan istri yang semuanya disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku dari pemerintah. Dengan cara ini, KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang kokoh, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Pernikahan Menurut hukum Islam, bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan suatu ikatan yang suci yang harus dijalani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan pemahaman akan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Allah SWT dalam Al-Qur'an menjelaskan pentingnya konseling dan bimbingan dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangga, salah satunya melalui firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum/30: 21

³Pitrotussaadah Pitrotussaadah, 'Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian', *Jurnal Perspektif*, 6.1 (2022).

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁴

Menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir Munir, surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah adalah penciptaan pasangan-pasangan dari jenis yang sama, yakni laki-laki dengan perempuan. Tujuannya adalah agar manusia dapat saling tertarik, mencintai, dan merasakan ketenangan bersama setelah disatukan dalam pernikahan. Ini merupakan wujud dari rahmat Allah.⁵

Berdasarkan peraturan pemerintah, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.⁶ Sejalan dengan ini, konseling pranikah di KUA harus mengacu pada prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku, termasuk memastikan kesiapan pasangan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai urgensi konseling pranikah dalam membangun rumah tangga harmonis di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 2020.

⁵Syekh Wahbah Zuhaili, *Kitab Tafsir Munir*, jilid XXI.

⁶Undang-Undang No, 'Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1AD.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mempersiapkan pasangan suami istri agar mampu menjalankan peran masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga harmonis?
2. Bagaimana pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dalam membangun rumah tangga harmonis?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mempersiapkan pasangan suami istri agar mampu menjalankan peran masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga harmonis.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dalam membangun rumah tangga harmonis.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memotivasi calon pengantin sehingga mereka melakukan konseling pranikah terlebih dahulu untuk membangun rumah tangga harmonis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: penelitian ini merupakan tugas akhir yang menjadi persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selain itu, Penulis juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya konseling pranikah sebagai langkah persiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, terutama Konseling Pranikah Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis.
- b. Bagi Masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi masyarakat serta dapat dijadikan sebagai acuan atau reverensi terhadap penelitian yang mana pembahasannya terdapat keterkaitan dengan penelitian dimasa yang akan datang.
- c. Bagi Mahasiswa: penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam keperluan akademis maupun nonakademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang telah dilakukan tentang Urgensi Konseling Pranikah dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam maka terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang dianggap memiliki kesamaan atau relevan dengan penelitian ini. Maka dari itu peneliti membahas tentang beberapa penelitian yang terdahulu yang dianggap memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Muhammad Rizki Aulia yang meneliti *“Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Berumah Tangga di KUA Kecamatan Pancoran Mas Depok”*. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya keduanya sama-sama membahas pentingnya bimbingan pranikah dalam menciptakan kesiapan pasangan menghadapi pernikahan. Selain itu, penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan konteks KUA sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan tersebut. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, diantaranya penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus pada *“Urgensi Konseling Pranikah Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam”*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Aulia lebih berfokus pada aspek kesiapan mental secara umum. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi penelitian yang digunakan dan penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruh secara statistik.⁷

⁷ Muhammad Rizki Aulia, *Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Berumah Tangga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas*, Skripsi, 2016.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hudi Vondroi dengan judul “ *Urgensi Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di KUA Ngalik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)* “. memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA. Keduanya bertujuan untuk menganalisis peran bimbingan pranikah dalam mendukung kehidupan keluarga yang harmonis. Namun terdapat beberapa perbedaannya yaitu pada judulnya lebih fokus dalam membangun ketahanan keluarga secara umum sedangkan penelitian yang saya akan lakukan lebih berfokus untuk membangun rumah tangga harmonis dengan melakukan konseling pranikah terlebih dahulu dan terdapat juga perbedaan lainnya yaitu pada lokasi penelitian yang dilakukan. Dari segi pendekatan saya lebih mendalami aspek hukum keluarga sedangkan yang dilakukan Hudi Vondroi menggunakan pendekatan normatif.⁸
3. Penelitian Wahyu Gunawan Lubis dan Muktaruddin yang berjudul “ *Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai* “. Keduanya sama-sama membahas pentingnya konseling pranikah yang dilakukan oleh KUA dalam memberikan pemahaman dan persiapan kepada calon pengantin, dengan tujuan mencegah perceraian dan menciptakan keluarga yang harmonis. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dari berbagai aspek. Fokus penelitian ini lebih berfokus ke rumah tangga harmonis, sedangkan penelitian Wahyu Gunawan Lubis lebih menitikberatkan pada peran konseling pranikah secara umum dalam menekan angka perceraian. Perbedaannya juga terdapat pada lokasi penelitian yang

⁸Hudi Vondroi, ‘Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kua Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)’”, 2023.

dilakukan. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif dengan pendalaman hukum islam, sedangkan penelitian sebelumnya lebih bersifat deskriptif umum.⁹

B. Landasan Teoretis

1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, “peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran”.¹⁰ Dalam konteks pernikahan, peran suami dan istri bukan hanya ditentukan oleh kesepakatan pribadi, tetapi juga oleh norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Konseling pranikah berperan penting dalam membantu calon pasangan memahami dan menyesuaikan diri dengan peran-peran ini. Melalui proses konseling, individu diajak untuk mengenali tanggung jawab, ekspektasi sosial, serta pola komunikasi yang efektif dengan pasangannya. Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa pelaksanaan peran sosial yang baik akan meminimalkan konflik peran dan meningkatkan keharmonisan hubungan sosial, termasuk dalam institusi keluarga.

Dalam konseling pranikah, teori peran membantu calon suami dan istri memahami peran masing-masing agar mampu menyesuaikan diri satu sama lain. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang berbeda namun saling melengkapi. Pemahaman terhadap peran tersebut menjadi kunci utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis di era modern.

⁹Wahyu Gunawan Lubis and Muktarruddin Muktarruddin, ‘Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai’, Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9.2 (2023).

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

Adapun beberapa bentuk peran yang dapat dijelaskan dalam konteks rumah tangga, antara lain:

a. *Enacted Role* (Peran Nyata)

Peran nyata adalah bagaimana suami atau istri benar-benar melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Misalnya, suami menunjukkan kasih sayang, menjadi pemimpin yang bijak, dan memenuhi kebutuhan keluarga; sementara istri menunjukkan dukungan emosional, perhatian, serta mengelola urusan rumah tangga dengan baik. Dalam konteks konseling pranikah, calon pasangan dibimbing agar memahami bahwa pernikahan tidak hanya berdasarkan cinta, tetapi juga tanggung jawab nyata yang harus dijalankan setiap hari.¹¹

b. *Prescribed Role* (Peran yang Diharapkan)

Peran yang diharapkan mencerminkan norma, nilai, dan ekspektasi masyarakat serta pasangan terhadap perilaku suami dan istri. Misalnya, suami diharapkan menjadi pelindung dan pencari nafkah, sedangkan istri diharapkan menjadi pendamping yang setia dan pengelola rumah tangga. Konseling pranikah membantu pasangan memahami harapan sosial dan budaya ini agar tidak terjadi benturan antara keinginan pribadi dan norma yang berlaku, terutama di era modern yang menuntut kesetaraan dan kerja sama dalam rumah tangga.

c. *Role Conflict* (Konflik Peran)

Konflik peran muncul ketika seseorang mengalami pertentangan antara dua atau lebih peran yang harus dijalankan sekaligus. Misalnya, ketika seorang istri bekerja penuh waktu dan merasa kewalahan membagi waktu antara pekerjaan dan

¹¹Lubis and Muktarruddin.

keluarga, atau suami yang sibuk sehingga kurang hadir secara emosional bagi istri dan anak-anak. Dalam konseling pranikah, calon pasangan diajak untuk mengantisipasi konflik peran ini dengan belajar manajemen waktu, komunikasi efektif, dan pembagian peran yang adil, agar tidak menimbulkan ketegangan rumah tangga.¹²

d. *Role Distance* (Kesenjangan Peran)

Kesenjangan peran terjadi ketika seseorang menjalankan peran rumah tangga tanpa keterlibatan emosional atau merasa terpaksa. Misalnya, suami yang memenuhi kebutuhan materi tetapi tidak terlibat dalam hubungan emosional keluarga, atau istri yang mengurus rumah hanya karena kewajiban, bukan karena cinta dan keikhlasan. Melalui konseling pranikah, calon pasangan dilatih untuk menumbuhkan keterlibatan emosional dan spiritual dalam menjalankan perannya, agar pernikahan tidak hanya formalitas, tetapi menjadi tempat tumbuhnya kasih dan kebahagiaan.

e. *Role Failure* (Kegagalan Peran)

Kegagalan peran terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Contohnya, suami yang lalai memberi nafkah lahir batin, atau istri yang tidak menjalankan perannya sebagai pendamping yang mendukung. Konseling pranikah berperan penting dalam mencegah kegagalan peran, karena membantu pasangan memahami tanggung jawab dan cara menghadapinya dengan bijak, sehingga dapat menghindari potensi perceraian atau ketidakharmonisan.

¹² AL KARIMA FAIZA, (Studi Di Kantor Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2026).

f. *Role Model* (Model Peran)

Model peran adalah figur teladan yang dapat dijadikan panutan dalam menjalankan peran suami atau istri. Dalam Islam, Rasulullah SAW adalah contoh suami yang penuh kasih, menghormati istri, dan membangun rumah tangga dengan kelembutan.¹³ Dalam konteks konseling pranikah, calon pasangan perlu meneladani model peran positif baik dari ajaran agama maupun figur keluarga yang berhasil agar dapat meniru sikap, komunikasi, dan tanggung jawab yang baik dalam pernikahan.

g. *Role Set* (Lingkup Peran)

Lingkup peran adalah hubungan yang terbentuk antara individu dengan anggota keluarga lain dalam pelaksanaan peran masing-masing. Misalnya, interaksi antara suami, istri, anak, dan keluarga besar (orang tua atau mertua). Konseling pranikah membantu pasangan memahami dinamika hubungan keluarga besar, batas peran, dan cara menjaga keharmonisan agar tidak timbul konflik antar anggota keluarga.

h. *Role Strain* (Ketegangan Peran)

Ketegangan peran terjadi ketika seseorang merasa kesulitan memenuhi harapan peran yang dibebankan kepadanya. Misalnya, tekanan ekonomi, ekspektasi pasangan yang tinggi, atau tuntutan sosial yang berat menyebabkan stres dan ketegangan emosional. Melalui konseling pranikah, pasangan diajarkan cara menghadapi tekanan hidup, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab, sehingga ketegangan dapat dikelola dan tidak merusak keharmonisan rumah tangga.

¹³Viola Anjalita, Fadila Fadila, and Syamsul Rizal, 'Rumah Tangga Rasulullah SAW Sebagai Sumber Rujukan Dalam Menyelesaikan Masalah Keluarga' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

2. Teori Konseling

Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan klien agar klien mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga klien merasa bahagia dan efektif perilakunya.¹⁴ Pengertian konseling secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu consilium (dengan atau bersama), yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam bahasa Anglo Saxon, istilah konseling berasal dari sellan, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan.¹⁵

Konseling keluarga bertujuan membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Membantu anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya. Dalam Konseling keluarga, anggota keluarga berupaya dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan, serta mengembangkan rasa penghargaan dari seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.¹⁶ Adapun yang dimaksud bimbingan konseling keluarga adalah kepenasehatan keluarga secara langsung. Kepenasehatan keluarga maksudnya adalah memberikan penunjuk kesadaran dan

¹⁴Noffi Yanti, 'Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga', *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3.1 (2020).

¹⁵Silma Awawina Azka, 'Konsep Bimbingan Dan Konseling Islami Menurut Anwar Sutoyo' (IAIN PURWOKERTO, 2020).

¹⁶Rosmala Dewi and others, 'Peran Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Permasalahan Keluarga', in *International Virtual Conference on Islamic Guidance and Counseling*, 2021, 1, 115–28.

pengertian yang berkaitan dengan problem yang sedang dihadapi oleh klien yang tidak lain berdasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh klien itu sendiri.¹⁷

Pada prinsipnya, bimbingan konseling keluarga sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum pernikahan, saat berumah tangga dan pada masa awal memiliki anak-anak. Menurut Ali Murtadho, bimbingan dan konseling perkawinan merupakan salah satu layanan konseling yang semakin memiliki pengaruh penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia di masa kini. Pentingnya bimbingan konseling keluarga karena beberapa aspek, antara lain masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu dan masalah latar belakang sosio kultural.¹⁸

Berbagai permasalahan permasalahan keluarga tersebut dapat di selesaikan melalui konseling keluarga. Konseling keluarga menjadi efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut jika semua anggota keluarga bersedia untuk mengubah sistem keluarganya yang telah ada dengan cara-cara baru untuk membantu mengatasi anggota keluarga yang bermasalah. Dalam kaitannya dengan bentuknya, konseling keluarga dikembangkan dalam berbagai bentuk sebagai pengembangan dari konseling kelompok. Bentuk konseling keluarga dapat terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai bentuk konvensional. Saat ini juga dikembangkan dalam bentuk lain, misalnya ayah dan anak laki-laki, ibu dan anak perempuan, ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, dan sebagainya.

Sesuai dengan teori bimbingan konseling keluarga bahwa tujuan bimbingan konseling keluarga adalah sebagai berikut:

¹⁷Olivia Tetria Nisa, 'Peran Konselor Dalam Membina Keutuhan Keluarga Di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan' (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

¹⁸Raih Islamiah and Deni Iriyadi, 'Pengaruh Konseling Keluarga Terhadap Keharmonisan Keluarga', *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 10.2 (2025), 2824–36.

- a. untuk membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait mengait diantara anggota keluarga.
- b. untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain.
- c. agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- d. untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.¹⁹

Berdasarkan teori tersebut maka bimbingan konseling keluarga berperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga.

3. Teori *Maqashid Al- Syari'ah*

Maqashid Al- Syari'ah ditinjau dari *lughawi* (bahasa), maka terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqashid al syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum.²⁰

¹⁹Rubianto Rubianto and others, 'EFEKTIFITAS BIMBINGAN KONSELING KELUARGA DI DESA NENASSIAM KEC. MEDANG DERAS KAB. BATUBARA', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, h. 82 (2025).

²⁰Wahbah Al-Zuhaili, 'Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf', *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur'an Bahasa Dan Seni*, 9.1 (2022).

Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan *maqashid al-alsyari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Atau juga disebut dengan *hikmat-hikmat* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat *hikmat*, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid al-syari'ah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT.

Abu Ishaq al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, termasuk dalam aspek keluarga dan perkawinan. Dalam konteks konseling pranikah, pemahaman terhadap *Maqashid Syariah* sangat penting karena pernikahan merupakan institusi suci yang harus dibangun di atas pondasi kemaslahatan agar keluarga dapat berjalan harmonis dan terhindar dari kerusakan rumah tangga.²¹

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan syariat terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Kategori *dharuriyat* (Kebutuhan Primer) mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konseling pranikah memegang peran strategis dalam menjaga lima unsur pokok ini. Melalui bimbingan tentang hak dan kewajiban pasangan suami-istri, Kita dapat menjaga kehormatan, keturunan, dan keselamatan rumah tangga, melalui edukasi tentang penyelesaian

²¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, '*Al Muwafakat*' h. 30, 2024.

konflik dan komunikasi sehat, maka akal dan jiwa dapat terpelihara, sementara pemahaman tentang nilai agama akan menguatkan spiritualitas keluarga.

Maqasid al-Syari'ah secara umum, terdiri dari lima tujuan pokok yang harus dijaga, yang dikenal dengan istilah *al-daruriyyat al-khamsah*. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing tujuan tersebut:

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama): Tujuan pertama ini adalah untuk melindungi agama Islam dan kebebasan beragama. Syariat Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban umat Islam dalam beribadah, dan melarang segala bentuk penistaan terhadap agama. Perlindungan terhadap agama ini mencakup kebebasan berkeyakinan, serta larangan terhadap murtad dan penghalangan terhadap dakwah.
2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Tujuan kedua adalah untuk menjaga kehidupan manusia. Dalam hukum Islam, membunuh atau menyakiti orang lain tanpa alasan yang sah adalah dosa besar. Oleh karena itu, hukum qisas (balas dendam setimpal) dan diyat (ganti rugi) diperkenalkan sebagai langkah untuk melindungi hak hidup setiap individu.
3. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal): Islam juga menekankan perlunya menjaga akal sehat. Larangan terhadap minuman keras dan narkoba bertujuan untuk melindungi akal manusia agar tidak rusak. Selain itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu dan menggunakan akal secara bijaksana untuk memahami wahyu Tuhan.
4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Tujuan ini berfokus pada perlindungan terhadap generasi mendatang melalui pengaturan tentang pernikahan, perceraian, dan hak-hak anak. Syariat Islam mengatur bahwa hubungan seksual hanya sah dalam ikatan pernikahan yang sah, dan anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua mereka.
5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta): Harta adalah sumber kemaslahatan dalam hidup. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan-aturan yang melindungi hak milik individu, seperti larangan terhadap pencurian, riba, dan penipuan. Selain itu,

pengaturan zakat dan wakaf juga merupakan cara untuk mendistribusikan kekayaan secara adil.²²

Pada level *hajiyat* (kebutuhan sekunder), konseling pranikah berfungsi mengurangi kesulitan yang mungkin dihadapi pasangan setelah menikah. Ketidaksiapan pengetahuan dan mental dapat menyebabkan konflik, pertengkaran, bahkan perceraian. Dengan adanya pembinaan pranikah, pasangan memperoleh *rukhsah* dalam bentuk kemudahan dan panduan praktis agar mampu menghadapi tantangan rumah tangga secara bijaksana.

Sementara itu, kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier) juga tercermin dalam konseling pranikah, seperti pembinaan etika dalam hubungan suami-istri, cara membangun kasih sayang, dan pembiasaan akhlak mulia dalam keluarga. Hal ini membantu pasangan membangun rumah tangga yang tidak hanya selamat dari kerusakan, tetapi juga indah, nyaman, dan membahagiakan.

Dengan demikian, dari perspektif *maqashid syariah*, konseling pranikah menjadi sangat urgen sebagai upaya mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

C. Kerangka Konseptual

1. *Konseling Pranikah*

a. Pengertian Konseling Pranikah

Kata *Pra* dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti sebagai awalan yang menunjukkan makna “sebelum”. Sementara itu, *nikah* diartikan sebagai “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.” Perkawinan merujuk pada masa sebelum adanya kesepakatan resmi antara laki-laki dan

²² Ardiansyah Bagus Ramadhan and Fawwaz Sobirin Adrebi, ‘Relevansi Undang Undang Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Dengan Prinsip Hifz Al-Mal Di Indonesia’, *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 14.1 (2025).

perempuan untuk menjadi suami istri sesuai dengan aturan undang-undang, agama, atau ketentuan pemerintah.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan sebagai suatu rancangan.²⁴ Konseling adalah proses pemberian bantuan kepada klien melalui wawancara yang dilakukan oleh seorang konselor, dengan tujuan untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien.²⁵ Sementara itu, konseling pranikah merujuk pada konseling yang dilakukan untuk individu yang akan menikah.

Menurut Brammer dan Shostrom bahwa tujuan dari konseling pranikah adalah untuk membantu calon pasangan suami istri (klien) memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri, serta memahami peran dan tanggung jawab mereka setelah menikah. Dalam jangka panjang, konseling pranikah bertujuan untuk membantu pasangan yang akan menikah dalam membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan produktif.²⁶

Konseling pranikah bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin memahami lebih dalam tentang pernikahan dan hubungan suami istri sebagai suatu komitmen serius. Selain berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap potensi masalah dalam kehidupan rumah tangga, konseling pranikah juga berperan dalam meningkatkan kualitas hubungan suami istri yang harmonis, serta memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan rasa aman dalam membangun rumah tangga. Konseling pranikah sangat penting sebagai sarana untuk membimbing dua individu

²³Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', Jakarta: Balai Pustaka, h. 306 (2020).

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Perumusan Konsep Dasar Dan Tema Rancangan Pada Perencanaan Dan Perancangan Agrowisata Kopi Di Kecamatan Kintamani: Bahasa Indonesia', *Undagi: Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, 11.1 (2023).

²⁵Suci Amaliya Fradinata and Dina Sukma, 'Keterampilan Dasar Konselor Dalam Melakukan Konseling Individu', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 2.2 (2023).

²⁶Brammer dan Shostrom, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Tahun 2023),

yang berbeda agar dapat berkomunikasi dengan baik, belajar menyelesaikan masalah, dan mengelola konflik.²⁷

Panduan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut, dinyatakan bahwa penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dilakukan oleh Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota, Kantor Urusan Agama, atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama.²⁸

Bimbingan perkawinan pranikah termasuk jenis layanan informasi, di mana pembimbing memberikan pengetahuan kepada calon pengantin agar mereka dapat mempersiapkan pernikahan dengan baik. Tujuannya adalah membangun hubungan pernikahan menjadi keluarga *maslahah*, serta membekali mereka dengan kemampuan untuk mengelola keluarga secara bijaksana. Mengingat banyaknya masalah yang kerap muncul dalam pernikahan dan kehidupan keluarga, yang sering kali sulit diatasi sendiri, diperlukan adanya nasihat atau bimbingan dari pihak lain untuk membantu penyelesaiannya. Hal ini menegaskan pentingnya panduan berbasis Islam untuk mendukung pembinaan dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga.²⁹

b. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

²⁷ Abar Raissa Islay, *Pengaruh Layanan Konseling Calon Pengantin Terhadap Persiapan Psikologis Pranikah Yang Akan Dilaksanakandi KUA Kecamatan Bojongloa Kaler Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

²⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

²⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press).

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 terkait Gerakan Keluarga Sakinah.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Kementerian Agama.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 terkait Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
10. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

c. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan utama pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama adalah untuk membangun ketahanan keluarga yang kuat dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui bimbingan ini, calon pengantin dibekali dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas, mengatasi konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta mengembangkan kecakapan hidup (lifeskills) guna menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin kompleks. Keluarga yang tangguh dan kokoh menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan negara.³⁰

Tujuan bimbingan perkawinan dalam Islam mencakup beberapa hal berikut:

1. Membantu individu mencegah munculnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan melalui:

³⁰Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*

- a) Memberikan pemahaman tentang hakikat pernikahan sesuai ajaran Islam.
 - b) Menjelaskan tujuan pernikahan berdasarkan perspektif Islam.
 - c) Membimbing individu untuk memahami syarat-syarat pernikahan menurut Islam.
 - d) Memberikan pemahaman tentang kesiapan diri untuk menikah.
 - e) Membimbing individu agar dapat melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam.
2. Membantu individu mencegah munculnya masalah dalam kehidupan rumah tangga, melalui:
- a) Menjelaskan hakikat kehidupan berumah tangga menurut Islam.
 - b) Memberikan pemahaman tentang tujuan hidup berkeluarga sesuai ajaran Islam.
 - c) Mengajarkan cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
 - d) Membimbing individu untuk menjalankan pembinaan kehidupan keluarga berdasarkan ajaran Islam.
3. Membantu individu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga, dengan:
- a) Memberikan pemahaman tentang masalah yang dihadapi.
 - b) Membantu individu memahami kondisi diri, keluarga, dan lingkungannya.
 - c) Membimbing individu untuk memahami dan mengaplikasikan cara penyelesaian masalah pernikahan dan rumah tangga sesuai ajaran Islam.
 - d) Membantu individu menentukan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Membantu individu menjaga dan meningkatkan kualitas pernikahan serta kehidupan rumah tangga dengan:
- a) Memelihara kondisi pernikahan atau rumah tangga yang pernah bermasalah agar tidak kembali menjadi sumber konflik.

- b) Mengembangkan hubungan keluarga menjadi lebih baik, harmonis, dan sesuai dengan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.³¹

d. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan

Untuk mendukung proses bimbingan perkawinan pranikah, ada beberapa unsur yang perlu ada, di antaranya:

1. Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang memberikan arahan dan petunjuk selama proses bimbingan pranikah. Pembimbing bertugas untuk menyampaikan materi tentang pernikahan kepada calon pengantin. Pembimbing harus memiliki kompetensi profesional yang meliputi:

- a. Memahami aturan dan ajaran Islam terkait pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- b. Menguasai ilmu bimbingan dan konseling berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
- c. Menguasai berbagai metode dan teknik bimbingan serta konseling. Selain itu, seorang pembimbing juga harus memiliki kepribadian yang baik, antara lain:
 - a) Bertakwa kepada Allah.
 - b) Menjadi contoh teladan dalam tindakan yang baik selama bimbingan.
 - c) Memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap individu yang dibimbing.
 - d) Bersedia memberikan layanan tanpa pamrih.

2. Terbimbing

Terbimbing adalah peserta yang memiliki masalah dan membutuhkan bimbingan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, yang menjadi subjek bimbingan adalah remaja atau calon pengantin yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan atau berumah tangga. Bimbingan ini bersifat

³¹Masri Masri, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah', *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2024).

preventif, dilakukan secara individu atau kelompok. Orang yang terbimbing ini adalah pihak yang akan menerima arahan dan pembelajaran dari pembimbing dalam proses bimbingan pranikah.³²

3. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah

Dalam bimbingan perkawinan pranikah dan keluarga Islami, semua aspek yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berkeluarga menjadi fokus pembelajaran. Oleh karena itu, calon pengantin diberikan pemahaman oleh pembimbing mengenai hal-hal berikut:

- a. Membangun dasar yang kuat untuk menciptakan keluarga sakinah.
 - b. Merencanakan pernikahan yang kokoh sebagai pondasi menuju keluarga yang sakinah.
 - c. Memahami dinamika yang terjadi dalam perkawinan.
 - d. Mengetahui berbagai kebutuhan dalam keluarga.
 - e. Memperhatikan pentingnya kesehatan keluarga.
 - f. Menyiapkan generasi yang berkualitas.
 - g. Membangun ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan
 - h. Memahami hukum yang dapat melindungi perkawinan dan keluarga.
 - i. Mengelola konflik yang mungkin terjadi dalam keluarga.
 - j. Mengetahui prosedur dan cara pencatatan peristiwa pernikahan atau rujuk.³³
- e. Prosedur Konseling Pranikah

Konseling pranikah diselenggarakan mirip dengan konseling perkawinan, dengan penekanan lebih pada aspek preventif, yaitu mempersiapkan calon pasangan

³²Witrin Noor Justiatini and Muhammad Zainal Mustofa, 'Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah', *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2.1 (2020).

³³J M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

untuk membuat keputusan terkait rencana pernikahan mereka. Menurut Pebriana, berikut adalah prosedur yang dilakukan dalam konseling pranikah:³⁴

1. Persiapan

Pada tahap ini, calon pasangan suami istri menghubungi konselor untuk memulai proses konseling.

2. Tahap keterlibatan (the joining)

Dalam tahap ini, konselor mulai menjalin hubungan dengan calon pasangan, baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal, untuk memahami perasaan mereka, memberikan refleksi, dan melakukan klarifikasi.

3. Tahap mengidentifikasi masalah

Pada tahap ini, masalah yang dihadapi oleh calon pasangan ditetapkan dengan jelas. Hal ini mencakup siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, apa indikasinya, serta apa yang telah terjadi.

4. Tahap interaksi

Di sini, konselor menggunakan teknik interaksi untuk membantu calon pasangan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

5. Tahap konferensi

Pada tahap ini konselor meramalkan keakuratan hipotesis yang ada dan merumuskan langkah-langkah untuk memecahkan masalah terkait pernikahan.³⁵

6. Tahap penentuan tujuan

Dalam tahap ini, klien diharapkan sudah menunjukkan perubahan positif, seperti berperilaku yang lebih baik, cara komunikasi yang lebih efektif, peningkatan *self-esteem* dan terciptanya keharmonisan dalam hubungan.

³⁴ Elni Solekah, Syamsul Rizal, and Fadila Fadila, 'Konsep Konseling Pranikah Dalam Perspektif Islam' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

³⁵ Nadiatul Husna Faritsa, 'PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DENGAN PENDEKATAN KONSELING SUFISTIK (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pagelaran Pringsewu)' (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

7. Tahap akhir dan penutupan

Tahap terakhir adalah mengakhiri sesi konseling setelah tujuan konseling pranikah tercapai. Secara keseluruhan, proses konseling pranikah mengikuti langkah-langkah yang mirip dengan prosedur konseling pada umumnya. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang lebih ditujukan kepada calon pasangan yang akan menikah.

2. *Konsep Perkawinan*

A. Pengertian Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan yaitu “ suatu akad yang sangat kuat atau *mī ts a qan ghalī z han* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹¹ Allah Swt berfirman dalam Q.S Az-zariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”.³⁶

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga menurut syari’at Allah melalui akad yang sah, sehingga pergaulannya dianggap sebagai sesuatu yang halal.

Akad antara laki-laki dan perempuan adalah akad yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan keinginan dari kedua belah pihak yang dilaksanakan oleh salah satu pihak (wali) dengan tujuan menjadikan keduanya sah, sesuai dengan cara dan

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung 2020).

syarat yang telah ditetapkan syar'iat dan masing-masing pihak sepakat dengan pihak lainnya untuk menghalalkan kedua belah pihak sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Akad yang dimaksud bukan hanya sekedar akad jual beli, melainkan akad suci yang berimplikasi hukum terhadap terciptanya suatu keluarga. Karena perkawinan merupakan suatu ikatan persaudaraan antara dua insan dan merupakan suatu perintah Allah SWT kepada seluruh makhluknya dan wajib dilaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW agar tercipta keharmonisan rumah tangga sesuai dengan syar'iat Islam.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, berkenaan dengan pembagian kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan akibat perkawinan.³⁷

1. Wajib

Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu secara finansial dan memiliki hasrat yang besar, sehingga ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah. Solusi untuk menjaga kehormatan diri adalah dengan melangsungkan pernikahan. Menurut pandangan mayoritas fuqaha, kondisi semacam ini mewajibkan seseorang untuk menikah demi menjaga kesucian diri.

2. Sunnah

Pernikahan dihukumi sunnah bagi seseorang yang merasa mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang melanggar norma, namun masih ragu untuk memiliki keturunan. Kondisi seperti usia yang masih muda atau keterbatasan finansial juga membuat pernikahan menjadi sunnah. Selama tidak ada potensi besar untuk terjerumus dalam perzinahan, menikah tetap dianjurkan.

Bagi individu yang sunnah untuk menikah, sebaiknya ia segera melangsungkan pernikahan karena hal tersebut memiliki keutamaan dibanding tidak

³⁷ Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan* (Zahir Publishing, 2025).

berusaha mencari pasangan hidup. Dengan menikah, ia juga telah menjalankan sunnah Rasulullah SAW untuk memperbanyak keturunan yang kelak akan menjadi generasi penerus perjuangan Islam.³⁸

3. Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan, tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya, menikah dengan tujuan untuk menyakiti pasangan, atau tidak bisa melakukan hubungan seksual karena suatu kondisi, termasuk penyakit menular yang berbahaya, kecuali jika hal tersebut telah diungkapkan sebelumnya dan pasangan tetap menerima kekurangan tersebut.

Selain itu, pernikahan juga diharamkan dalam beberapa situasi lain, seperti jika seorang muslim menikahi pasangan yang beragama lain, atheis (tidak beragama), atau agnostik (percaya pada Tuhan tetapi tidak memilih agama). Pernikahan juga tidak diperbolehkan dengan wanita yang merupakan mahram, wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, wanita yang sudah bersuami, atau wanita yang masih dalam masa iddah.³⁹

4. Makruh

Pernikahan dianggap makruh apabila seseorang tidak memiliki kesukaan terhadap pernikahan, tidak berminat untuk memiliki keturunan, dan berniat untuk meninggalkan ibadah yang tidak diwajibkan, seperti menikah. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Tahami bin Madani dalam kitab Qurrotul 'Uyun. Selain itu, pernikahan juga dihukumi makruh jika calon suami tidak mampu secara finansial untuk menafkahi keluarganya atau tidak dapat menjalankan hubungan seksual dengan sempurna karena lemah syahwat. Namun, jika keluarga calon istri menerima kekurangan tersebut, maka pernikahan tetap diperbolehkan.

³⁸M Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, and Ika Purnama Sari, *Meluruskan Niat Menikah* (Elex Media Komputindo, 2021).

³⁹Ahmad Zamzam Saefi, 'Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9.1 (2023).

5. Mubah

Seseorang yang takut kepada Allah SWT, terutama dalam menjaga diri dari perzinahan, namun tidak memiliki keinginan untuk memiliki keturunan dan juga tidak berniat meninggalkan ibadah yang tidak diwajibkan, berada dalam posisi tengah-tengah. Ia belum memiliki niat untuk menikah dan tidak berada dalam situasi yang mewajibkan pernikahan atau mengharamkannya. Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang memberatkan dirinya terkait pernikahan.

C. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dapat dibagi menjadi lima hal menurut Imam Al Ghazali Ihyanya tentang Manfaat Pernikahan yang dikutip oleh Abdullah Rahman.

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan

Seperti yang telah kita ketahui, naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Perkawinan itu dimungkinkan oleh adanya keturunan yang diakui oleh diri sendiri, masyarakat, negara, dan keyakinan agama Islam.⁴⁰ Kehadiran seorang anak memberi warna didalam rumah tangga tersebut.

2. Penyaluran syahwat yang berlandaskan kasih sayang.

Manusia diciptakan atas kehendak Allah. Dia menciptakannya dan memberinya hasrat untuk menjalin hubungan laki-laki dan perempuan. Pernikahan tidak hanya mengatur hasrat seksual tetapi juga berfungsi menyalurkan cinta antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

3. Memelihara diri dari kerusakan

Mereka yang tidak menyalurkannya melalui pernikahan mengalami kekurangan dan dapat merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, atau

⁴⁰Imam Al Ghazali, 'Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024).

merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai hawa nafsu, dan hawa nafsu tersebut cenderung menjuremus pada perbuatan yang buruk.

4. Menimbulkan kesungguhan dan mencari harta yang halal

Pasangan yang menikah atas dasar pengalaman keagamaan, usaha tekun mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan keluarga yang mereka bangun dapat digolongkan sebagai ibadah dalam arti yang paling luas. Dengan cara ini, rumah tangga akan mampu menginspirasi gairah dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka dan mencari harta yang halal.

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan faktor terpenting bagi kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Hal ini merupakan hasil keberhasilan mereka dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga.⁴¹

Keharmonisan tercipta dari kesadaran para anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya. keharmonisan rumah tangga diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga yang terbentuk melalui pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang satu sama lain.

3. *Rumah Tangga Harmonis*

A. **Pengertian Rumah Tangga Harmonis**

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sangat perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan. Dalam kehidupan berkeluarga antara

⁴¹Abdullah Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana tahun 2020).

suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.⁴²

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian yang kompleks. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis. Istilah yang digunakan oleh AlQur'an untuk menunjuk keluarga harmonis adalah keluarga sakīnah, yaitu keluarga yang dibangun di atas dasar mawaddah (kecintaan) dan rahmah (kasih sayang).

Kata *sakīnah* berasal dari *sakana* yang mempunyai makna berlawanan (antonim) dari guncangan atau gerakan. Dari sini muncul kata sakan (tempat tinggal menetap) yang berarti segala sesuatu yang membuat seseorang menetap padanya karena kecintaan. Begitu pula kata sikkīn (pisau) karena dipakai menyembelih dan karenanya mendiadakan semua gerakan sembelihan, lalu kata sakīnah yang berarti ketenangan atau kedamaian (al-waqar). Menurut Ibnu ‘Abbās, sebagaimana dikutip dalam Tājul-‘Arūs min Jawāhiril-Qāmūs, bahwa semua kata sakīnah dalam Al-Qur'an mempunyai makna tenteram, damai, tenang (*tuma'ninah*) kecuali yang terdapat pada surah al-Baqarah, ada perbedaan pendapat.⁴³

B. Faktor Penentu Keharmonisan Rumah Tangga

Rumah tangga yang harmonis akan terwujud bilamana masing masing pasangan suami istri mengetahui dan menjalankan faktor-faktor yang dapat mendatangkan keharmonisan dalam berkeluarga yaitu faktor utama dan faktor pendukung sebagai berikut:

⁴²Noffi Yanti, 'Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga', *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3.1 (2020).

⁴³MUNAWAR KHOERI, 'Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Suami Istri Di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri' (Universitas Islam Tribakti, 2023).

1. Faktor Utama

a. Terpenuhinya kebutuhan lahiriyah

Terpenuhinya kebutuhan lahiriyah berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Hal itu berkaitan dengan kewajiban istri melayani suami, mengurus anak dan mengurus rumah

b. Terpenuhinya kebutuhan bathiniyah

1. Terpenuhinya kebutuhan biologis Kebutuhan biologis yaitu kebutuhan seksual antara suami istri.

2. Bersikap lemah lembut

Seorang suami dianjurkan bersikap lemah lembut kepada istrinya, begitupun sebaliknya, tidak boleh saling menyakiti.

3. Terpenuhinya kebutuhan spiritual

Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan akan pendidikan dan ilmu agama. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan ini terkait dengan tingkat pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan menambah pengetahuannya tentang cara menciptakan keluarga harmonis. Sedangkan terpenuhinya kebutuhan ilmu agama dapat terlihat dari seringnya mengikuti pengajian atau mendengarkan ceramah tentang keluarga sehingga sering ,mendapatkan siraman rohani yang dapat mendekatkan diri pada allah sehingga mengetahui mana yang boleh di lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam keluarga.⁴⁴ Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di ketahui bahwa factor utama yang mendatangkan keharmonisan keluarga adalah terpenuhinya kebutuhan lahiriyah, bathiniyah dan spiritual.

2. Faktor pendukung

a. Memanggil pasangan dengan sebutan yang paling di seganinya.

b. Mengetahui kesenangan pasangannya.

⁴⁴Revan Akmal Aditama, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)' (IAIN Metro, 2020).

- c. Bersabar dan saling menasehati dengan baik ketika pasangan melakukan hal-hal yang tidak di senangi.
- d. Hendaknya suami menjadi teladan bagi keluarga.
- e. Saling pengertian, saling memahami, saling mempercayai dan saling menghormati.
- f. Selalu bermusyawarah atau berkomunikasi ketika ada suatu kesulitan atau permasalahan.
- g. Dapat mengusahakan sumber kehidupan yang layak untuk keluarga.⁴⁵

4. *Perspektif Hukum Islam*

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam dan menjadi bagian integral dari agama tersebut. Secara umum, Al-Quran, Hadits, dan literatur hukum Islam lainnya tidak secara eksplisit menggunakan istilah "hukum Islam". Sebaliknya, dalam Al-Quran sering kali ditemukan istilah seperti syariah, fikih, hukum Allah, dan istilah lain yang berkaitan. Istilah "hukum Islam" sendiri merupakan terjemahan dari konsep "*Islamic law*" yang digunakan dalam literatur Barat. Sebagai sebuah cabang ilmu, hukum Islam juga mengembangkan istilah-istilah khas, seperti *fiqh* dan *syari'ah*, yang menjadi bagian dari keilmuan ini.⁴⁶

Secara *fiqh*, *terminologis* berarti "memahami" atau "mengerti." Sementara itu, dalam kamus Bahasa Indonesia secara etimologis, *fiqh* merujuk pada upaya memahami serta mengetahui wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah, dengan menggunakan akal serta metode tertentu, sehingga dapat diperoleh ketentuan hukum berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Metode yang digunakan dalam memahami serta menggali hukum tersebut juga berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan istilah *ushul fiqh*.

⁴⁵Dedy Irawan El-Qayim, *Catatan Hati Untuk Pasangan Hati* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2021).

⁴⁶Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2020).

Secara *syariah*, harfiah berarti "sumber air" atau "sumber kehidupan." Dalam kajian hukum Islam, istilah *shari'ah* memiliki makna dalam dua konteks, yaitu dalam arti umum dan khusus. Dalam pengertian umum, *shari'ah* mencakup seluruh aspek kehidupan dalam Islam, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan (*teologi*), yang sering disebut sebagai *fiqh akbar*. Sementara itu, dalam pengertian khusus, *syariah* merujuk pada *fiqh* atau yang dikenal sebagai *fiqh asghar*, yakni ketentuan hukum yang diperoleh dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Sunah.⁴⁷

Dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang *mu'amalah*, tidak terdapat pemisahan yang tegas antara hukum privat (*perdata*) dan hukum publik sebagaimana dalam sistem hukum Barat. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam, hukum *perdata* mengandung prinsip-prinsip hukum publik, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, hukum Islam tidak membedakan kedua bidang hukum tersebut secara terpisah. Sebaliknya, hukum Islam mengelompokkan aspek-aspeknya ke dalam berbagai bagian, seperti *munakahat* (hukum perkawinan), *wirasat* (hukum waris), *mu'amalat* dalam arti khusus (hukum transaksi), *jinayat* (hukum pidana Islam), *qisas* (hukum pembalasan), dan lain sebagainya.⁴⁸

Berbagai bidang hukum Islam yang ada bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Agama Islam diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. dengan maksud tersebut. Para ahli hukum Islam kemudian merancang dan menyusun sistem hukum yang praktis serta mudah dipelajari. Salah satu perintis utama dalam pengembangan sistem hukum Islam adalah Imam Abu Hanifah, yang mendirikan mazhab Hanafi, salah satu mazhab tertua dalam Islam.⁴⁹

⁴⁷Palwati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁴⁸Palwati Tahir dan Dini Handayani.

⁴⁹Jumiati Jumiati, Rusdaya Basri, and Moh Yasin Soemena, 'The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalangnge Village: A Review from the Perspective of Islamic Law', *MARITAL_HKI* 2024.

2. Sumber Hukum Islam

Menurut Imam Syafi'i, terdapat empat sumber utama dalam hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits atau Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sementara itu, para ulama hukum Islam membagi sumber hukum Islam ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber pokok (seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafii) dan sumber pelengkap, yang mencakup *istihsan*, *istislah*, dan *'urf*.⁵⁰

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sumber-sumber hukum Islam tersebut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang berfungsi sebagai bukti kebenaran kerasulannya (*i'jaz*). Setiap surat dalam Al-Qur'an memiliki nilai ibadah ketika dibaca oleh umat Islam.

2. Sunnah

Sunnah mencakup perkataan, perbuatan, serta ketetapan (*taqrir*) Nabi Muhammad Saw. Taqrir sendiri merupakan bentuk persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena persetujuan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan, maka taqrir juga menjadi bagian dari Sunnah.

3. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah.⁵¹ Secara bahasa, *ijma'* memiliki dua makna, yaitu tekad yang bulat (*'azm*) dan kesepakatan. Sedangkan secara istilah, *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad Saw. setelah wafatnya beliau terhadap suatu permasalahan tertentu, terlepas dari apakah kesepakatan tersebut melibatkan orang-orang yang adil, sahabat, atau terjadi dalam rentang waktu yang singkat.

⁵⁰ Umi Khusnul Khotimah, *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad* (Nawa Litera Publishing, 2025).

⁵¹ Anggun Ade Fatrisia, 'SUMBER DAN DALIL HUKUM ISLAM', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2.5 (2025).

4. *Qiyas*

Secara bahasa, qiyas berarti mengukur (*at-taqdir*) dan menyamakan (*at-taswiyyah*). Secara istilah, qiyas adalah proses menyamakan suatu perkara yang sudah diketahui hukumnya dengan perkara lain yang belum memiliki ketentuan hukum, berdasarkan kesamaan sebab (*'illat*) yang mendasari keduanya.

5. *Istihsan*

Menurut sebagian ulama, istihsan adalah metode meninggalkan qiyas yang sudah ada untuk memilih hukum yang lebih memberikan manfaat bagi manusia. Namun, metode ini tidak selalu dianggap sebagai dalil syar'i karena tidak terdapat dalil eksplisit yang mendukungnya. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah beserta pengikut mazhabnya menganggap istihsan sebagai sumber hukum yang sah.

6. *Istislah*

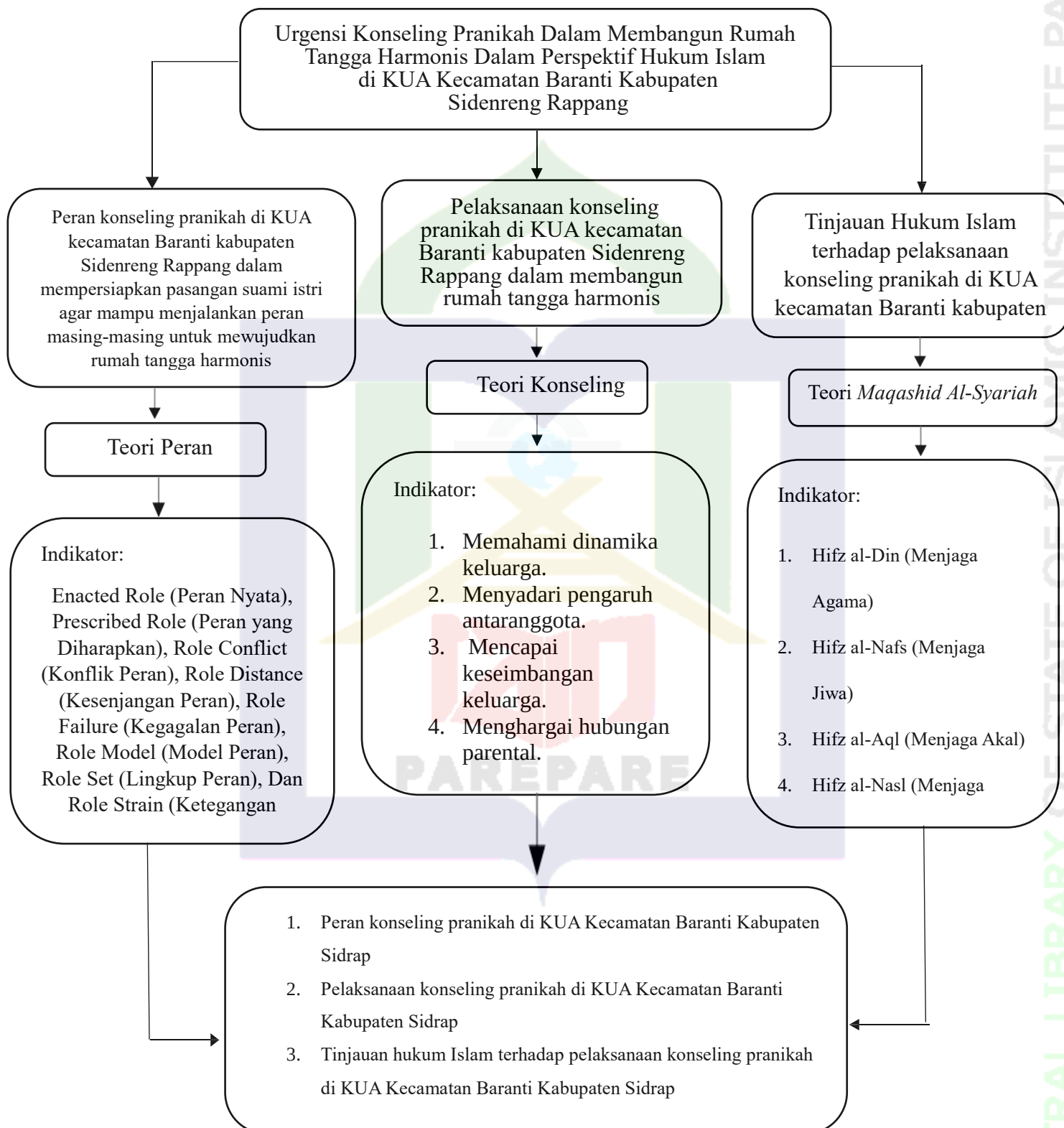
Istislah merujuk pada penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang belum pernah diatur sebelumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Prinsip ini muncul dari kehendak masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

7. *Urf*

Urf adalah kebiasaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk tindakan yang biasa dilakukan maupun penggunaan istilah tertentu yang sudah dipahami secara luas. Dalam hukum Islam, 'urf dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵²

⁵²Dar Nela Putri, 'Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *El-Mashlahah*, 10.2 (2020).

D. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.⁵³

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, kejadian, kegiatan, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi serta pemikiran individu maupun kelompok.

Metode penelitian kualitatif dilakukan secara menyeluruh, peneliti terlibat langsung dalam setiap proses dilapangan, mencatat peristiwa secara menyeluruh dan hati-hati, menganalisis berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan menyusun laporan secara menyeluruh.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Alasan memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait konseling pranikah dalam membangun rumah tangga harmonis dan penerapan konseling pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun sumber utama dalam penelitian ini yakni penghulu dan calon pengantin (catin).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu kurang lebih selama 1 (satu) bulan, disesuaikan dengan tahapan kegiatan penelitian yang meliputi

⁵³ Muhammad Wahyu Ilhami and others, 'Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.9 (2024).

persiapan, pengumpulan data, dan analisis hasil, agar diperoleh fakta yang valid dan mendukung kajian penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya memfokuskan pada “Konseling pranikah dalam membangun rumah tangga harmonis di era moderen (Studi kasus KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata bukan angka. Data diperoleh melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang mendalam tentang subjek yang diteliti, memfasilitasi pemahaman yang lebih kontekstual serta interpretatif dalam menjelaskan fenomena yang diamati.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data dapat diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalarannya. Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan

keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.⁵⁴

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menyajikan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data ini tidak diperoleh langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber lain seperti : buku, jurnal ilmiah, situs web dan data statistik.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan.⁵⁵ Peneliti berperan sebagai pengamat dan partisipan serta memperoleh informasi yang akurat dan rinci.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui dialog yang mendalam untuk menggali informasi dan sudut pandang narasumber. Dalam konteks konseling pra-nikah di KUA, wawancara dapat dilakukan dengan penyuluh agama, petugas KUA, serta calon pengantin untuk memahami manfaat, tujuan, dan efektivitas bimbingan dalam mempersiapkan pernikahan yang harmonis.

⁵⁴ Zaini Miftach, 2020.

⁵⁵ Elsa Selvia Febriani and others, 'Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.2 (2023).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang ada. Dokumen ini dapat terdiri dari teks, gambar atau video.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menilai dan menjamin kualitas data yang digunakan dalam penelitian. Ibarat batu ujian emas, pengujian validitas data memastikan bahwa data yang digunakan akurat, andal, dan relevan dengan tujuan penelitian.

Tujuan menguji keabsahan data dalam penelitian :

- a. Untuk menjamin hasil penelitian didasarkan pada data yang valid dan dapat dipercaya.
- b. Memastikan hasil penelitian didasarkan pada data yang akurat dan dapat diandalkan.
- c. Memastikan bahwa hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi kebijakan dan praktik.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data lapangan diperoleh, langkah berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data, salah satunya adalah model analisis data menurut Miles dan Huberman. Berikut langkah-langkah yang mereka sarankan:

1. Reduksi Data: Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, langkah pertama adalah memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang data yang tidak relevan, dan menyusun data dengan sistematis. Selanjutnya, dibuat rangkuman dalam unit analisis, diikuti oleh pemeriksaan kembali dan pengelompokan data sesuai dengan masalah penelitian. Data yang telah direduksi kemudian

dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti.

2. Penyajian Data: Data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Peneliti menggambarkan hasil temuan dalam bentuk uraian kalimat, bagan, serta hubungan antar kategori yang tersusun secara berurutan dan sistematis.
3. Penarikan Kesimpulan: Walaupun kesimpulan awal sudah tergambar pada tahap reduksi data, kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah. Pada tahap ini, kesimpulan akhir ditarik berdasarkan bukti-bukti data yang akurat dan faktual dari lapangan. Proses ini melibatkan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan akhir. Data dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, data kualitatif dapat dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan mendalam. Proses ini tidak hanya membantu peneliti memahami makna yang tersembunyi di balik data, tetapi juga memungkinkan ditemukannya pola-pola tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, analisis data yang terstruktur seperti ini memperkuat validitas dan keabsahan temuan, karena setiap kesimpulan didasarkan pada bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhir dari analisis ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah, mengungkapkan fenomena secara utuh, serta memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.⁵⁶

⁵⁶ Nursapia Harahap, 'Penelitian Kualitatif' 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Konseling Pranikah Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Konseling pranikah merupakan salah satu instrumen yang sangat strategis dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri memasuki kehidupan rumah tangga. Konseling ini tidak hanya menekankan aspek administrasi pernikahan, tetapi lebih jauh bertujuan untuk membentuk kesiapan mental, spiritual, emosional, sosial, serta pemahaman hukum yang memadai bagi pasangan calon pengantin sebelum mereka memulai bahtera rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Baranti menunjukkan bahwa konseling pranikah memiliki peran strategis dalam upaya membangun rumah tangga harmonis. Fungsi konseling pranikah ini bukan hanya sebagai program formal sebelum akad, tetapi telah menjadi instrumen preventif yang memberikan bekal fundamental bagi calon pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam konteks masyarakat di Baranti, gagalnya suatu rumah tangga dipicu oleh faktor komunikasi yang buruk, ketidaksiapan mental, perbedaan karakter, serta kurangnya pemahaman agama menunjukkan bahwa pembinaan sebelum menikah sangat diperlukan.

Kepala KUA Baranti menjelaskan bahwa mayoritas pasangan yang bercerai pada dasarnya belum memiliki pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam maupun regulasi negara. Melalui konseling pranikah, penyuluh memberikan materi mengenai konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah; tanggung jawab suami-istri; etika komunikasi; manajemen konflik; serta prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan keluarga. Materi ini membantu calon pasangan memahami bahwa pernikahan

bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah ikatan tanggung jawab yang memiliki implikasi moral dan hukum.⁵⁷

Salah satu peran penting konseling pranikah di KUA Baranti adalah sebagai sarana untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Berdasarkan observasi dan wawancara, penyuluh sering menemukan adanya pasangan yang belum sepenuhnya memahami karakter satu sama lain atau masih memiliki konflik yang tidak terselesaikan. Proses konseling memberikan ruang bagi penyuluh untuk menggali lebih dalam akar persoalan dan memberikan solusi yang tepat, baik dari perspektif psikologis maupun hukum Islam. Dengan demikian, konseling berfungsi sebagai early warning system yang sangat membantu dalam membangun rumah tangga harmonis sebelum pernikahan berlangsung.

Lebih lanjut konseling pranikah di KUA Baranti dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang bersifat kelompok dan konseling individual. BIMWIN diarahkan untuk memberikan pemahaman umum mengenai dinamika keluarga dan kesiapan menikah, sedangkan konseling individual lebih fokus pada kasus atau masalah khusus yang dihadapi pasangan tertentu. Pendekatan ini sesuai dengan amanah PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan, yang menekankan pentingnya pembinaan komprehensif dan humanis kepada calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Baranti, konseling pranikah yang dilakukan secara intensif terbukti berdampak pada turunnya tingkat konsultasi pasca perceraian.⁵⁸ Para pasangan yang telah mengikuti program pembinaan cenderung lebih mampu menghadapi konflik keluarga dengan cara-cara yang konstruktif, seperti saling memahami, berdiskusi, dan bermusyawarah. Mereka juga lebih mudah menerima nasihat serta memahami bahwa perceraian

⁵⁷ Mashuri, Kepala KUA, Wawancara Dilakukan Di KUA Kec. Baranti Kab. Sidrap Pada Tanggal 25 Mei 2026.

⁵⁸ Aris Aris and Fikri Fikri, 'Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian', *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10.1 (2017), 89–102.

merupakan jalan terakhir yang dibenci Allah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW bahwa talaq adalah perkara halal yang paling dibenci Allah.

Secara khusus, Islam memandang pernikahan sebagai *mītāqan ghalīẓan* (akad yang kuat dan agung), yang menuntut adanya kesiapan lahir dan batin. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ruḥm/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁵⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah terciptanya ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Nilai-nilai ini tidak mungkin tercapai tanpa pemahaman, kesiapan jiwa, dan kemampuan interpersonal yang baik dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, konseling pranikah hadir untuk memberikan pemahaman mengenai dinamika hubungan suami-istri, komunikasi efektif, manajemen emosi, serta cara menyelesaikan konflik secara dewasa dan sesuai tuntunan syariat.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa dalam setiap akad pernikahan terdapat tanggung jawab moral dan hukum yang tidak ringan, sehingga perlu dipersiapkan melalui proses edukasi dan bimbingan. Konseling pranikah juga selaras dengan perintah Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya persiapan dalam membina rumah tangga. Dalam sebuah hadis, beliau menyatakan bahwa "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya."

⁵⁹Kementrian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Peny (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2019):272.

Hadis ini menunjukkan bahwa kemampuan memperlakukan pasangan dengan baik tidak lahir secara otomatis tetapi melalui proses pembelajaran, pendewasaan serta latihan karakter dan akhlak. Dalam konteks ini, konseling pranikah menjadi salah satu media pembentukan akhlak keluarga (*akhlaq al- usrah*) agar calon pasangan lebih siap menghadapi dinamika rumah tangga.

Sementara dalam perspektif regulasi pemerintah Indonesia, konseling pranikah juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Negara melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mewajibkan setiap perkawinan dilakukan sesuai ajaran agama masing-masing.

Dengan demikian pemerintah berkewajiban menyediakan wadah pembinaan yang tidak hanya administratif tetapi juga substantif dalam mempersiapkan pasangan memasuki pernikahan. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin yang menekankan bahwa bimbingan perkawinan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon pengantin dalam mewujudkan keluarga harmonis serta mencegah perceraian.

Pemerintah juga mengidentifikasi bahwa tingginya angka perceraian disebabkan oleh kurangnya kesiapan pasangan dalam menghadapi konflik, rendahnya keterampilan komunikasi, ketidakmatangan emosional, serta minimnya pemahaman tentang peran suami dan istri. Oleh karena itu, konseling pranikah difungsikan sebagai upaya sistematis untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui edukasi sejak sebelum pernikahan berlangsung.

Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional melalui program penguatan ketahanan keluarga yang merupakan salah satu tujuan strategis Kementerian Agama dan Pemerintah Indonesia.

Secara keseluruhan, baik hukum Islam maupun regulasi pemerintah memandang konseling pranikah sebagai instrumen preventif yang menyatukan aspek keagamaan, hukum, psikologis dan sosial. Dengan adanya konseling pranikah, pasangan calon pengantin diharapkan tidak hanya memahami realitas pernikahan

sebagai ikatan lahir batin, tetapi juga mampu menjalankan tanggung jawab moral, emosional, dan hukum dalam rumah tangga. Melalui pembekalan yang komprehensif ini, upaya pencegahan terhadap konflik dan perceraian dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga tujuan pernikahan dalam Islam dan negara, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Baranti sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mashuri S. Ag., M. E selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti sekaligus sebagai penghulu bahwa.

“Konseling pranikah terlihat jelas dalam upaya memberikan pemahaman menyeluruh kepada calon pengantin terkait hak dan kewajiban, konsep keluarga sakinah, kesiapan mengikuti kehidupan rumah tangga, rukun dan syarat nikah, mengenai keuangan keluarga yang disampaikan secara singkat dan padat dan prinsip-prinsip Islam dalam membina rumah tangga. Paling tidak melalui Bimwin (Bimbingan Perkawinan) kita bisa memberikan pemahaman kepada calon pengantin terkait hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan berumah tangga”.⁶⁰

Jika dianalisis menggunakan Teori Peran, KUA melaksanakan perannya sebagai lembaga edukatif yang memberikan pembinaan kepada calon pengantin. Pemberian materi mengenai hak dan kewajiban suami istri, konsep keluarga sakinah, rukun dan syarat nikah, pengelolaan keuangan keluarga, serta prinsip-prinsip Islam menunjukkan bahwa KUA menjalankan kewajibannya sebagai pembimbing dalam mempersiapkan pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan tugas tersebut mencerminkan peran aktif KUA dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin agar mampu menjalankan kehidupan berkeluarga sesuai dengan tuntunan agama.

Adapun kendala yang biasa dihadapi pada saat bimwin yaitu calon pengantin yang biasa terlambat datang, catin yang tidak serius mengikuti bimbingan pernikahan yang diadakan di KUA dan catin yang nikah di KUA tapi berasal dari domisili luar.

⁶⁰ Mashuri, Kepala KUA, Wawancara Dilakukan Di KUA Kec. Baranti Kab. Sidrap Pada Tanggal 25 Mei 2026.

Partisipasi catin semenjak diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah 90% catin hadir mengikuti bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA Kecamatan Baranti. Terkait evaluasi yang diadakan setelah mengikuti bimwin itu tidak ada cukup penyampaian yang disampaikan oleh penghulu, penyuluh, serta penyuluh Keluarga Berencana (kb) dari puskesmas yang menyampaikan materi dan jika ada yang kurang dipahami oleh catin boleh untuk mengajukan pertanyaan terkait hal yang kurang dipahami.

Rumah tangga harmonis merupakan cita-cita setiap pasangan muslim dan konseling pranikah hadir sebagai instrumen untuk mewujudkan cita- cita tersebut. Hadis ini menegaskan pentingnya kesiapan menikah dari berbagai aspek. Jika kesiapan ini tidak terpenuhi, maka perceraian menjadi salah satu risiko yang besar. Karena itu, konseling pranikah menjadi instrumen preventif yang sangat penting.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 juga menegaskan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah.

Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang menjadi landasan program bimbingan perkawinan di KUA. Urgensi konseling pranikah dapat dijelaskan dalam beberapa aspek:

1. Aspek Agama: Konseling memberikan bekal pemahaman tentang fikih munakahat, hak dan kewajiban suami istri, serta konsep keluarga sakinah.
2. Aspek Psikologis: Konseling membantu calon pengantin memahami dinamika rumah tangga, komunikasi efektif dan manajemen konflik.
3. Aspek Sosial: Konseling memperkuat kesadaran pasangan tentang peran keluarga dalam masyarakat.

4. Aspek Hukum: Konseling menanamkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, hak anak, nafkah, dan tanggung jawab lainnya.

Menurut Mashuri S. Ag., M. E selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti sekaligus sebagai penghulu bahwa.

“Harapannya seperti itu berharap dengan adanya bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Baranti dapat mempersiapkan segalanya terutama setelah menjalani kehidupan berumah tangga dan dengan adanya bimbingan perkawinan diharapkan dapat menambah wawasan bagi calon pengantin untuk menghindari konflik-konflik sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis”.⁶¹

Jika dianalisis menggunakan teori peran, menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Baranti menjalankan perannya sebagai lembaga yang memiliki fungsi preventif dalam pembinaan keluarga.⁶² Harapan agar Bimbingan Perkawinan mampu mempersiapkan calon pengantin serta mengurangi potensi konflik rumah tangga sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis.

Konseling pranikah berperan penting dalam membangun rumah tangga harmonis karena membantu pasangan memahami diri dan pasangannya, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta mempersiapkan strategi penyelesaian konflik sebelum memasuki pernikahan. Melalui konseling pranikah pasangan juga dibekali pemahaman tentang komitmen, peran dan tanggung jawab dalam pernikahan sehingga mampu menghadapi masalah rumah tangga secara lebih matang dan konstruktif. Dengan kesiapan psikologis dan emosional yang lebih baik, risiko konflik berkepanjangan dan perceraian dapat diminimalkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti tidak hanya meningkatkan kesiapan mental dan spiritual calon pengantin, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun rumah tangga

⁶¹ Mashuri, Kepala KUA, Wawancara Dilakukan Di KUA Kec. Baranti Kab. Sidrap Pada Tanggal 25 Mei 2026.

⁶² Muragmi Gazali Rahmawati, ‘Keluarga., Pola Komunikasi Dalam’, *Jurnalk Al-Munzir*, 7.2 (2018), 1–17.

harmonis melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan komitmen pasangan. Konseling yang dilakukan menjadi pondasi awal terciptanya ketahanan keluarga sesuai dengan prinsip hukum Islam dan arahan peraturan pemerintah. Konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti juga sebagai instrumen penting dalam membangun rumah tangga harmonis dengan membekali calon pengantin pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

B. Pelaksanaan Konseling Pranikah Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dilaksanakan melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Program ini mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang mengamanatkan bahwa setiap calon pengantin sebaiknya dibekali pemahaman keagamaan, hukum, kesehatan, dan keterampilan rumah tangga.

Adapun setiap calon pengantin yang datang ke Kantor Urusan Agama(KUA) jika berkas yang diperlukan sudah lengkap dan diverifikasi maka pihak dari KUA segera menentukan jadwal untuk melakukan bimbingan perkawinan dan para catin (calon pengantin) diwajibkan untuk mengikuti BIMWIN. Materi yang disampaikan oleh pihak KUA lebih fokus ke aspek keagamaan 60% sedangkan 40% terkait psikologi dan sosial.⁶³

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 3, yang menegaskan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dengan demikian urgensi konseling pranikah dapat dipahami sebagai upaya meminimalisir potensi perceraian dengan membekali pasangan calon pengantin dengan pengetahuan agama, psikologi, sosial, dan hukum yang relevan.

⁶³ Mashuri, Kepala KUA, Wawancara Dilakukan Di KUA Kec. Baranti Kab. Sidrap Pada Tanggal 25 Mei 2026.

Gambar 1.1 Data Yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2024

BULAN	JUMLAH
JANUARI	25
FEBRUARI	15
MARET	5
APRIL	15
MEI	15
JUNI	18
JULI	19
AGUSTUS	27
SEPTEMBER	17
OKTOBER	12
NOVEMBER	21
DESEMBER	18
JUMLAH	207

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Data Peserta Bimbingan Perkawinan
Tahun 2024–2025

Gambar 1. 2 Data Yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2025

BULAN	JUMLAH
JANUARI	20
FEBRUARI	22
MARET	2

APRIL	24
MEI	7
JUNI	30
JULI	20
AGUSTUS	12
SEPTEMBER	18
OKTOBER	27
NOVEMBER	23
DESEMBER	27
JUMLAH	232

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, *Data Peserta Bimbingan Perkawinan Tahun 2024–2025*

Dari data yang tercatat selama dua tahun terakhir, terlihat jumlah peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti program ini cukup signifikan, dengan peningkatan dari 207 peserta pada tahun 2024 menjadi 232 peserta pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan antusiasme calon pengantin dalam mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Peningkatan ini juga mencerminkan kesadaran masyarakat bahwa bimbingan perkawinan (Bimwin) memiliki peran penting dalam membangun rumah tangga harmonis sehingga mencegah terjadinya perceraian, karena melalui program ini calon pasangan dibekali pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, serta nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga, sehingga mereka lebih siap membangun keluarga sakinah dan mampu menghadapi permasalahan pernikahan secara dewasa dan bertanggung jawab.

Tujuan utama program BIMWIN ini adalah memberikan bekal kepada calon pengantin agar siap lahir dan batin dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

1. Mekanisme Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasmiati selaku (Catin) di KUA Kecamatan Baranti beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti berjalan dengan cukup baik dan terstruktur. Dalam proses tersebut, kami sebagai calon pengantin mengikuti sesi konseling yang dipandu oleh petugas KUA yang profesional dan ramah, sehingga membuat kami merasa nyaman untuk mengungkapkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran terkait pernikahan. Dalam konseling kami para catin sangat aktif karena kami menyadari pentingnya materi yang disampaikan, seperti persiapan mental, komunikasi dalam rumah tangga, serta tanggung jawab suami istri. Kelebihan dari pelaksanaan konseling ini adalah penyampaian materi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan calon pengantin, ditambah lagi suasana yang kondusif sehingga diskusi bisa berjalan dengan baik. Secara keseluruhan konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti sangat membantu kami dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis”.⁶⁴

Jika dianalisis menggunakan Teori Konseling, bahwa pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti telah menerapkan prinsip-prinsip dasar konseling, yaitu membangun hubungan yang hangat, terbuka, dan saling percaya antara konselor dan konseling. Selain itu, penyampaian materi mengenai persiapan mental, komunikasi dalam rumah tangga, serta tanggung jawab suami istri menunjukkan bahwa konseling berfungsi untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa konseling pranikah yang diadakan di KUA Kecamatan Baranti berjalan dengan baik, pelayanannya bagus, petugasnya ramah, serta waktu pelaksanaannya juga cukup lama sehingga materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh calon pengantin.

⁶⁴ Hasmiati, Calon Pengantin, wawancara dilakukan Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Pada Tanggal 25 Mei 2026.

Melalui kegiatan konseling ini, calon pengantin mendapatkan banyak pengetahuan dan bimbingan mengenai kehidupan rumah tangga, mulai dari cara membangun komunikasi yang harmonis, mengelola keuangan keluarga, hingga memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan.

Selain itu, suasana selama kegiatan berlangsung cukup kondusif dan interaktif, sehingga peserta dapat bertanya secara langsung kepada pembimbing jika ada hal yang belum dipahami. Dengan adanya konseling pranikah ini, diharapkan setiap pasangan yang akan menikah dapat lebih siap secara mental dan emosional dalam membina rumah tangga, serta mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan setelah menikah.

2. Materi Bimbingan

Adapun materi yang diberikan dalam Bimwin di KUA Baranti meliputi:

- a) Hak dan kewajiban suami istri (berdasarkan QS. An Nisa/4:34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahannya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”⁶⁵

Q.S. An-Nisa’/4:34 menjelaskan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemimpin dan penanggung jawab) bagi perempuan karena Allah memberi mereka tanggung jawab nafkah dan perlindungan, sehingga kepemimpinan ini bukan keistimewaan mutlak, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Marwah, 2020).

Menurut Ibn Kathīr, makna *qawwām* adalah pemimpin, pengurus, dan pendidik keluarga, yang wajib menafkahi dan membimbing istrinya, bukan menindasnya. Wahbah az-Zuhailī menegaskan bahwa istri salehah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan serta amanah keluarga, sedangkan ketika terjadi nusyuḥ, Islam menetapkan tahapan penyelesaian: menasihati, memisahkan tempat tidur, dan pemukulan ringan yang tidak menyakiti sebagai langkah terakhir, bukan kekerasan.

Quraish Shihab menekankan bahwa tujuan ayat ini adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dengan keadilan dan kasih sayang, serta melarang segala bentuk kezaliman terhadap istri.

Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah.

suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya. Menurut riwayat Hasan al-Bas.ri:

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَغِي عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْقِصَاصُ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الرَّجُلَ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya:

“Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw, bahwa suaminya telah memukulnya. Rasulullah saw bersabda, "Ia akan dikenakan hukum kisas. Maka Allah menurunkan ayat Ar-Rijāl qawwāmūna ‘alā an-nisā’”,⁶⁶

Hadis ini menjadi sebab turunnya (asbāb an-nuzūl) Q.S. An-Nisā’/4:34. Menurut Ibn Kathīr, Rasulullah ﷺ awalnya menetapkan qisās. bagi suami yang memukul istrinya karena perbuatan itu termasuk kezaliman. Kemudian Allah menurunkan ayat “*Ar-rijāl qawwāmūna ‘alā an-nisā’*” untuk menjelaskan bahwa

⁶⁶ Ibnu Jarīr al-Tabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Jilid V, Dar al-Fikr (Beirut:1988),

suami adalah pemimpin keluarga, tetapi kepemimpinan itu bukan izin untuk berbuat kasar, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab.

Menurut Wahbah az-Zuhailī⁻, hadis ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap haram dan kepemimpinan suami dibatasi oleh syariat. Jika suami melampaui batas, ia tetap dapat dikenai hukuman.

Diriwayatkan pula bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman kisas (Pembalasan Setimpal) sebagai balasan terhadap tindakannya, karena ayat ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya, dengan tujuan mendidik dan mengingatkannya. Yang dimaksud dengan istri yang saleh dalam ayat ini ialah istri yang disifatkan dalam sabda Rasulullah saw:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا

Artinya:

“Sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau melihatnya ia menyenangkan hatimu, dan apabila engkau menyuruhnya ia mengikuti perintahmu, dan apabila engkau tidak berada di sampingnya ia memelihara hartamu dan menjaga dirinya.”⁶⁷

Inilah yang dinamakan istri yang saleh, sedang yang selalu membangkang, yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak penting, dinamakan istri yang nusyu⁻z (yang tidak taat). Bagaimana seharusnya suami berlaku terhadap istri yang tidak taat kepadanya (nusyu⁻z), yaitu menasihatinya dengan baik.

Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya, dan kalau tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas. Setelah itu para suami diberi peringatan, bila istri sudah kembali taat kepadanya, jangan lagi si

⁶⁷ Ibnu Jarī r al-Tabarī⁻, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Juz V, Dar al-Fikr, Beirut, 1988

suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, seperti membongkar- bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu.

Bertindaklah dengan baik dan bijaksana karena Allah Maha Mengetahui dan Mahabesar. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam KHI Pasal 80–83 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga, istri adalah ibu rumah tangga, keduanya wajib saling mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir batin.

- b) Kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga (mental, spiritual, dan emosional).
- c) Pendidikan keluarga dan pola asuh anak.
- d) Kesehatan reproduksi (materi teknis oleh penyuluh KB).
- e) Rukun dan syarat nikah

Berdasarkan KHI Pasal 14–16: syarat sah perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul; harus ada persetujuan kedua calon mempelai; dan tiap perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan.

- f) Manajemen keuangan keluarga.⁶⁸

Kepala KUA menegaskan bahwa tanpa bimbingan ini banyak pasangan kurang memahami hak dan kewajiban mereka. Akibatnya konflik rumah tangga mudah muncul dan berpotensi berakhir dengan perceraian.⁶⁹ Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

⁶⁸ Mashuri, Kepala KUA, Wawancara Dilakukan Di KUA Kec. Baranti Kab. Sidrap Pada Tanggal 25 Mei 2026.

⁶⁹ Mashuri, Kepala KUA, Wawancara Dilakukan Di KUA Kec. Baranti Kab. Sidrap Pada Tanggal 25 Mei 2026.

"Kamu semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari-Muslim).⁷⁰

Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalānī dalam *Fatḥh al-Bārī*, Rasulullah ﷺ menggunakan kata *ra‘īn* (penggembala/pemimpin) sebagai perumpamaan. Maknanya: sebagaimana seorang penggembala menjaga, melindungi, dan mengarahkan ternaknya, demikian pula setiap pemimpin wajib menjaga amanah orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jika ia lalai, maka ia berdosa dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Ibn Hajar menjelaskan bahwa hadis ini mencakup seluruh lapisan manusia: pemimpin negara, kepala keluarga, istri, bahkan pekerja, masing-masing memiliki wilayah kepemimpinan dan amanah yang berbeda.

1. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab
Setiap peran hidup adalah amanah. Sekecil apa pun, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah.
2. Mendorong Kepemimpinan yang Adil
Pemimpin harus berlaku adil, bijaksana, dan penuh kasih, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban.
3. Menanamkan Kesadaran Akhirat
Kepemimpinan tidak berhenti di dunia, tetapi berlanjut hingga hari hisab.
4. Memperkuat Pendidikan Keluarga
Hadis ini menegaskan bahwa keluarga adalah sekolah pertama, dan orang tua adalah pemimpinnya.

Hadis ini mengandung makna bahwa suami istri sebagai pemimpin keluarga wajib memahami tanggung jawabnya sebelum memasuki pernikahan.

3. Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan suscatin di KUA Kecamatan Baranti, terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pihak penyelenggara maupun peserta.

⁷⁰Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Nikah, Bab Qawl al-Nabi: Man Istathā‘a minkumul Bā‘ah*, No. 5066, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 3; Muslim, Shahih Muslim, *Kitab al-Nikah*, No. 1400, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.),

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu pelaksanaan yang terkadang tidak sebanding dengan banyaknya materi yang harus disampaikan.

Hal ini membuat sebagian narasumber harus menjelaskan materi secara singkat sehingga pemahaman calon pengantin terhadap topik-topik penting seperti komunikasi dalam rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga dan kesehatan reproduksi belum sepenuhnya mendalam. Selain itu jumlah peserta yang cukup banyak dalam satu sesi juga menjadi tantangan tersendiri karena membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif dan membatasi kesempatan bagi peserta untuk aktif bertanya atau berdiskusi.

Kendala lainnya adalah masih adanya beberapa calon pengantin yang datang terlambat atau kurang fokus selama kegiatan berlangsung, karena sebagian di antara mereka masih memiliki kesibukan lain atau menganggap kegiatan ini hanya sebagai formalitas sebelum menikah.

Meskipun demikian, pihak KUA Kecamatan Baranti terus berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut dengan memperbaiki jadwal pelaksanaan, membatasi jumlah peserta per sesi, serta meningkatkan kualitas penyampaian materi agar kegiatan suscatin dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi calon pengantin.

Berdasarkan penjelasan diatas, pelaksanaan konseling pranikah di KUA Baranti memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah perceraian. KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengambil posisi sebagai lembaga pemberdayaan keluarga. Melalui program konseling ini, calon pengantin dipersiapkan secara lebih matang baik secara emosional, mental, maupun spiritual sehingga mereka dapat membangun keluarga yang kokoh dan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islamw

Dengan demikian pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti sudah berada pada arah yang benar dan layak untuk terus dikembangkan. Saya berharap temuan ini dapat memberikan manfaat bagi KUA, penyuluh agama, dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran bahwa kesiapan sebelum menikah

adalah fondasi utama dalam mencegah perceraian dan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Konseling Pranikah Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Dalam tinjauan hukum Islam, konseling pranikah dapat dipahami sebagai bagian dari prinsip ishlah (perdamaian) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa/4:35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.”⁷¹

Menurut Ibn Kathīr, ayat ini memerintahkan agar ketika terjadi perselisihan suami-istri yang berat, maka ditempuh jalan tahkīm (mediasi) dengan menunjuk dua orang hakam dari keluarga masing-masing. Tujuannya bukan menghukum, tetapi mendamaikan dan menyelamatkan rumah tangga.

Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa hakam harus orang yang:

1. Adil
2. Berakal
3. Memahami masalah rumah tangga
4. Benar-benar menghendaki ishlāh. (perbaikan).

Jika kedua hakam berniat memperbaiki, Allah akan menolong dan membuka jalan damai bagi suami-istri tersebut.

Ayat ini menekankan pentingnya adanya pendamping atau mediator dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Konseling pranikah dapat dipahami sebagai upaya pencegahan sejak dini agar potensi perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari tidak berkembang menjadi konflik berat atau perceraian. Dengan kata

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Marwah, 2020)

lain konseling pranikah menjadi ruang pendidikan awal bagi calon suami-istri untuk memahami hak dan kewajiban mereka, cara berkomunikasi yang sehat, serta mekanisme penyelesaian masalah sesuai prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu pelaksanaan konseling pranikah di KUA Baranti bukan hanya sesuai dengan nilai-nilai syariat tetapi juga menguatkan visi keluarga harmonis yang diamanatkan oleh regulasi nasional.

Pelaksanaan konseling pranikah di KUA Baranti tidak hanya sejalan dengan hukum Islam tetapi juga memiliki relevansi erat dengan kebijakan negara. Beberapa regulasi penting menegaskan bahwa pemerintah memiliki perhatian yang serius terhadap pembentukan keluarga yang berkualitas.

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kesiapan menyeluruh dari pasangan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Konseling pranikah menjadi salah satu langkah strategis untuk membantu calon pengantin memahami dinamika rumah tangga, tanggung jawab suami-istri, serta cara mencegah terjadinya perselisihan. Dengan demikian, konseling pranikah berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan keluarga yang kokoh sejak awal pernikahan.
- b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nilai-nilai ini tidak akan tercapai apabila pasangan tidak dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai manajemen keluarga, etika berumah tangga, serta kemampuan menyelesaikan masalah secara baik. Konseling pranikah menjadi instrumen penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sebelum akad dilaksanakan, sehingga pasangan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan agama.

- c) Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pra Nikah memberikan pedoman teknis mengenai penyelenggaraan bimbingan pranikah di tingkat KUA. Regulasi ini menunjukkan bahwa negara menganggap konseling pranikah sebagai kebutuhan wajib bagi calon pengantin untuk meningkatkan kualitas keluarga dan menekan angka perceraian. Melalui kursus tersebut, calon pengantin memperoleh pemahaman tentang kesehatan reproduksi, psikologi pernikahan, manajemen konflik, hukum perkawinan, dan berbagai aspek keluarga lainnya yang sangat relevan bagi kehidupan rumah tangga.

Ketiga regulasi di atas menunjukkan bahwa konseling pranikah merupakan kebijakan nasional yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Negara tidak hanya menekankan pentingnya legalitas pernikahan, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas hubungan suami-istri setelah akad nikah. Dengan demikian, pelaksanaan konseling pranikah di KUA Baranti menjadi langkah strategis yang membantu membangun generasi keluarga yang lebih siap, harmonis, dan mampu mengatasi persoalan rumah tangga dengan cara- cara yang lebih bijak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd. Razak Pabbajah selaku masyarakat Desa Bulu terkait faktor yang menyebabkan perceraian, beliau mengatakan bahwa.

“Menurut saya, salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah masalah ekonomi yang dipicu oleh kebiasaan berjudi online. Saya sendiri mengalami hal tersebut. Awalnya hanya coba-coba, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan sehingga banyak utang yang menumpuk dan akhirnya menimbulkan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga sampai berujung pada perceraian.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa perceraian yang dialaminya disebabkan oleh masalah ekonomi yang dipicu oleh kebiasaan berjudi online. Informan mengungkapkan bahwa awalnya aktivitas tersebut hanya dilakukan untuk mencoba, namun lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang menyebabkan

⁷² Abd. Razak Pabbajah, masyarakat setempat, wawancara dilakukan Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Pada Tanggal 2 Juni 2026.

banyak utang dan memicu konflik yang terus-menerus dalam rumah tangga hingga berakhir pada perceraian. Pengalaman tersebut membuat informan menyadari bahwa perilaku judi online membawa dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan keluarga.

Jika dianalisis menggunakan teori *maqashid syariah*, kondisi yang dialami informan menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) karena harta yang dimiliki justru digunakan untuk aktivitas yang merugikan dan menimbulkan utang.⁷³ Selain itu, dampak dari kebiasaan tersebut juga berpengaruh terhadap terancamnya kelangsungan keluarga atau keturunan (*hifz al-nasl*), yang tercermin dari rusaknya keharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Dengan demikian, perilaku judi online bertentangan dengan tujuan *maqashid syariah* yang menghendaki terpeliharanya kemaslahatan manusia, khususnya dalam aspek perlindungan harta dan keutuhan keluarga.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham selaku masyarakat Desa bulo terkait faktor yang menyebabkan perceraian, beliau mengatakan bahwa.

"Menurut saya, salah satu faktor penyebab perceraian adalah campur tangan orang tua yang terlalu dominan dalam permasalahan rumah tangga anak-anaknya. Saya sendiri telah mengalami hal ini. Orang tua sering terlibat dalam mengambil keputusan dalam keluarga kami, yang pada akhirnya menyebabkan kesalahpahaman dan pertengkaran di antara saya dan pasangan. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin tidak seimbang hingga kami memutuskan untuk bercerai."⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa perceraian yang dialaminya disebabkan oleh campur tangan orang tua yang terlalu berlebihan dalam urusan rumah tangga. Informan mengungkapkan bahwa orang tua sering ikut menentukan berbagai keputusan dalam keluarga, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan pertengkaran antara dirinya dengan pasangan. Kondisi tersebut

⁷³ Nurjannah Amir and others, 'Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2026).

⁷⁴ Aris Rauf, 'Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12.1 (2014), 24–30.

⁷⁵ Ilham, masyarakat setempat, wawancara dilakukan Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Pada Tanggal 3 Juni 2026.

berlangsung secara terus-menerus dan menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada perceraian. Pengalaman tersebut membuat informan menyadari bahwa campur tangan pihak lain yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap keutuhan keluarga.

Jika dianalisis menggunakan teori *maqashid syariah*, kondisi yang dialami informan menunjukkan adanya gangguan terhadap tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan keutuhan keluarga (*hifz al-nasl*). Dalam *maqashid syariah*, pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, tenteram, dan mampu menjaga keberlangsungan generasi.⁷⁶ Campur tangan orang tua yang berlebihan menyebabkan terganggunya hubungan antara suami dan istri, sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga tidak dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan antara penghormatan kepada orang tua dan kemandirian pasangan dalam mengambil keputusan rumah tangga agar tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga keutuhan keluarga (*hifz al-nasl*), dapat terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa, program konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti dapat membantu mengurangi angka perceraian di masyarakat karena program ini berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai faktor penyebab perceraian. Banyak kasus perceraian terjadi akibat kurangnya pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban suami istri, masalah komunikasi, konflik yang tidak terselesaikan, serta persoalan ekonomi keluarga. Melalui konseling pranikah, calon pengantin dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Konseling pranikah juga membantu pasangan memahami pentingnya komunikasi yang sehat, penyelesaian konflik secara bijaksana, serta pengelolaan

⁷⁶ Nurdalia Bate and others, 'Religious And Cultural Dialectics In Determining Early-Age Marriage (Case Study of the Increase in Early-Age Marriage in Pinrang City from the Maqashid Shariah Perspective)', *Istinbath*, 22.2 (2023), 183–94.

keuangan keluarga. Dengan adanya kesiapan mental, emosional, dan pemahaman yang lebih baik, pasangan mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak mudah mengambil keputusan untuk bercerai ketika menghadapi masalah.

Dengan demikian, program konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti memiliki hubungan yang erat dengan upaya menekan angka perceraian.⁷⁷ Semakin baik pelaksanaan konseling pranikah dan semakin tinggi kesadaran pasangan untuk menerapkan materi yang diperoleh, maka semakin besar peluang terciptanya keluarga yang harmonis dan berkurangnya kasus perceraian di masyarakat.



⁷⁷ L Sudirman, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari'ah* (IAIN Parepare Nusantara Press).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Urgensi Konseling Pranikah Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang sangat strategis dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri agar mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Konseling pranikah tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi sebelum akad nikah, tetapi menjadi instrumen preventif yang membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, serta penguatan nilai-nilai keislaman. Pembinaan tersebut membantu meningkatkan kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial calon pengantin sehingga mereka lebih siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, konseling pranikah memiliki urgensi yang tinggi sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sekaligus meminimalkan potensi perselisihan dan perceraian.
2. Pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti telah berjalan dengan baik melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dan konseling individual, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala teknis. Materi yang diberikan mencakup pembinaan keagamaan, hukum perkawinan, psikologi keluarga, komunikasi dalam rumah tangga, kesehatan keluarga, manajemen konflik, serta pembagian hak dan kewajiban suami istri. Pelaksanaan konseling melibatkan penghulu, penyuluh agama, dan tenaga kesehatan sehingga materi yang disampaikan bersifat komprehensif.

Tingkat partisipasi calon pengantin juga cukup tinggi, namun masih ditemukan kendala berupa keterlambatan peserta, kurangnya keseriusan sebagian calon pengantin dalam mengikuti bimbingan, serta keterbatasan waktu pelaksanaan sehingga penyampaian materi belum dapat dilakukan secara maksimal. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling pranikah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan mampu menjadi langkah preventif dalam mengurangi risiko konflik keluarga.

3. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Baranti sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan ketentuan hukum positif di Indonesia dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Konseling pranikah merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pembinaan sebelum pernikahan. Program ini juga selaras dengan tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana tercermin dalam konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah serta didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta kebijakan Kementerian Agama mengenai Bimbingan Perkawinan. Oleh karena itu, konseling pranikah bukan sekadar anjuran administratif, melainkan merupakan implementasi nilai-nilai hukum Islam dan kebijakan negara yang berorientasi pada pembentukan keluarga yang berkualitas, harmonis, serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada KUA Kecamatan Baranti diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan konseling pranikah dengan mengoptimalkan metode

penyampaian materi, memperpanjang durasi pelaksanaan apabila memungkinkan, serta memperkuat pendekatan yang bersifat interaktif melalui diskusi, studi kasus, dan simulasi penyelesaian konflik rumah tangga. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program agar materi yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan kebutuhan masyarakat saat ini.

2. Kepada calon pengantin hendaknya mengikuti konseling pranikah dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, kesiapan mental, emosional, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Masyarakat juga diharapkan memandang konseling pranikah bukan hanya sebagai persyaratan administratif sebelum menikah, tetapi sebagai bekal penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta sebagai upaya pencegahan terhadap konflik dan perceraian.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas konseling pranikah dengan menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas, melibatkan lebih banyak informan, atau menggunakan pendekatan penelitian campuran (*mixed methods*) sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh konseling pranikah terhadap ketahanan keluarga, tingkat keharmonisan rumah tangga, maupun upaya pencegahan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abd. Razak Pabbajah, masyarakat setempat, wawancara dilakukan Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Pada Tanggal 2 Juni 2026

Aditama, Revan Akmal, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)' (IAIN Metro, 2020)

Agama, Kementerian, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*

Amir, Nurjannah, Ali Rusdi, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati, 'Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2026)

Anjalita, Viola, Fadila Fadila, and Syamsul Rizal, 'Rumah Tangga Rasulullah SAW Sebagai Sumber Rujukan Dalam Menyelesaikan Masalah Keluarga' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024)

Aris, Aris, and Fikri Fikri, 'Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian', *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10 (2017), 89–102

Aulia, Muhammad Rizki, *Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Berumah Tangga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Skripsi*, 2016, IV

Azka, Silma Awawina, 'Konsep Bimbingan Dan Konseling Islami Menurut Anwar Sutoyo' (IAIN PURWOKERTO, 2020)

Bate, Nurdalia, A B D Karim Faiz, Sabri Samin, Achmad Musyahid, Ahmad Saiful Haq Almuhtadi, and Wahidin Wahidin, 'Religious And Cultural Dialectics In Determining Early-Age Marriage (Case Study of the Increase in Early-Age Marriage in Pinrang City from the Maqashid Shariah Perspective)', *Istinbath*, 22 (2023), 183–94

Bukhori, Imam, 'Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Di KUA Kec. Sewon)' (Universitas Islam Indonesia, 2024)

Deski, Ahmad, 'Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf', *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur'an Bahasa Dan Seni*, 9 (2022), 203–13

Dewi, Rosmala, Andis Azizah, Susi Mareska, Suriyanti Suriyanti, and Hartini Hartini, 'Peran Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Permasalahan Keluarga', in

International Virtual Conference on Islamic Guidance and Counseling, 2021, 1, 115–28

El-Qayim, Dedy Irawan, *Catatan Hati Untuk Pasangan Hati* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2021)

FAIZA, A L KARIMA, 'PERAN KONSELING PRA NIKAH YANG DILAKUKAN OLEH PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN KALIREJO DALAM MENCEGAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Di Kantor Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2026)

Faritsa, Nadiatul Husna, 'PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DENGAN PENDEKATAN KONSELING SUFISTIK (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pagelaran Pringsewu)' (UIN Raden Intan Lampung, 2024)

Fatrisia, Anggun Ade, 'SUMBER DAN DALIL HUKUM ISLAM', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2 (2025), 9249–58

Febriani, Elsa Selvia, Dede Arobiah, Apriyani Apriyani, Eris Ramdhani, and Ahlan Syaeful Millah, 'Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1 (2023), 140–53

Fradinata, Suci Amaliya, and Dina Sukma, 'Keterampilan Dasar Konselor Dalam Melakukan Konseling Individu', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 2 (2023), 119–28

Hanif, Muhammad Abdul, 'Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Qur'an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)' (Institut PTIQ Jakarta, 2022)

Harahap, Nursapia, 'Penelitian Kualitatif', 2020

Hasmiati, Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Pada Tanggal 25 Mei 2026, *No Title*

Hudi Vondroi, 'Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kua Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)''', 2023, 0–49

Ilham, masyarakat setempat, wawancara dilakukan Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Pada Tanggal 3 Juni 2026, *No Title*

Ilhami, Muhammad Wahyu, Wiyanda Vera Nurfajriani, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, and Muhammad Win Afgani, 'Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (2024), 462–69

Indonesia, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia',

Jakarta: Balai Pustaka, 306 (2008)

- Islamiah, Raih, and Deni Iriyadi, 'Pengaruh Konseling Keluarga Terhadap Keharmonisan Keluarga', *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 10 (2025), 2824–36
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar, 'Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 1692–1705
- Jumiati, Jumiati, Rusdaya Basri, and Moh Yasin Soemena, 'The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalangnge Village: A Review from the Perspective of Islamic Law', *MARITAL_HKI*, 2024, 92–104
- Justiatini, Witrin Noor, and Muhammad Zainal Mustofa, 'Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah', *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2 (2020), 13–23
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid* (BAndung: Sygma Creative Media Corp, 2014)
- KHOERI, MUNAWAR, 'Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Suami Istri Di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri' (Universitas Islam Tribakti, 2023)
- Khotimah, Umi Khusnul, *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad* (Nawa Litera Publishing, 2025)
- Lubis, Wahyu Gunawan, and Muktarruddin Muktarruddin, 'Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9 (2023), 995 <<https://doi.org/10.29210/1202323413>>
- Mashuri, Kepala KUA, *Wawancara Dilakukan Di KUA Kec. Baranti Kab. Sidrap Pada Tanggal 25 Mei 2026*
- Masri, Masri, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah', *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18 (2024), 109–23
- Mudawan, I Gede Agus Ryananta, I Wayan Widanan, and Ni Wayan Meidayanti Mustika, 'Perumusan Konsep Dasar Dan Tema Rancangan Pada Perencanaan Dan Perancangan Agrowisata Kopi Di Kecamatan Kintamani: Bahasa Indonesia', *Undagi: Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, 11 (2023), 47–54
- Musyafah, Aisyah Ayu, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2 (2020), 111–22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>>

- Nisa, Olivia Tetria, 'Peran Konselor Dalam Membina Keutuhan Keluarga Di PUSPAGA ELPePar DPMPPA Kota Pekalongan' (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025)
- No, Undang-Undang, 'Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1AD
- Pabbajah, Abd. Razak, masyarakat setempat, wawancara dilakukan Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Pada Tanggal 2 Juni 2026, *No Title*
- Pitrotussaadah, Pitrotussaadah, 'Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian', *Jurnal Perspektif*, 6 (2022), 25–40
- Putri, Dar Nela, 'Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *El-Mashlahah*, 10 (2020), 14–25
- Rahmawati, Muragmi Gazali, 'Keluarga., Pola Komunikasi Dalam', *Jurnalk Al-Munzir*, 7 (2018), 1–17
- Ramadhan, Ardiansyah Bagus, and Fawwaz Sobirin Adrebi, 'Relevansi Undang Undang Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Dengan Prinsip Hifz Al-Mal Di Indonesia', *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 14 (2025), 32–44
- Rauf, Aris, 'Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12 (2014), 24–30
- RI, Kementrian Agama, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Edisi peny (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2019)
- Rubianto, Rubianto, Reza Raihan, Pathi Assidiki Alfira, Hotmantri Simbolon, and Nabila Ramadhani, 'EFEKTIFITAS BIMBINGAN KONSELING KELUARGA DI DESA NENASSIAM KEC. MEDANG DERAS KAB. BATUBARA', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 8 (2025), 61–75
- Saefi, Ahmad Zamzam, 'Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9 (2023), 126–41
- Sinaga, M Harwansyah Putra, Nellareta Pratiwi, and Ika Purnama Sari, *Meluruskan Niat Menikah* (Elex Media Komputindo, 2021)
- Solekah, Elni, Syamsul Rizal, and Fadila Fadila, 'Konsep Konseling Pranikah Dalam Perspektif Islam' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021)
- Solihah, Cucu, *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan* (Zahir Publishing, 2025)
- Sudirman, L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan*

Maqashid Al-Syari'ah (IAIN Parepare Nusantara Press)

Wiludjeng, J M Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020)

Yanti, Noffi, 'Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga', *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3 (2020), 8–12

Zaini Miftach, , 2018, 53–54



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-850/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

21 Mei 2026

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MASYURIATUL AULIA
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. SIDENRENG RAPPANG, 06 April 2004
NIM : 2220203874230014
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. AHMAD SALEH KAB. SIDENRENG RAPPANG PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

URGENSI KONSELING PRANIKAH DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 Mei 2026 sampai dengan tanggal 15 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 425/IP/DPMPTSP/5/2026

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Surat Permohonan **MASYHURIATUL AULIA** Tanggal **25-05-2026**

3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Nomor **B-850/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026** Tanggal **21-05-2026**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **MASYHURIATUL AULIA**

ALAMAT : **SIDRAP KEC. PANCA RIJANG DESA BULO WATTANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : **URGENSI KONSELING PRANIKAH DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

LOKASI PENELITIAN : **KUA KECAMATAN BARANTI**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

WAKTU PENELITIAN : **25 Mei 2026 s.d 08 Juni 2026**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 25-05-2026



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

Penghulu, penyuluh agama, calon pengantin, dan masyarakat

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MASYHURIATUL AULIA
 NIM : 2220203874230014
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL : URGENSI KONSELING PRANIKAH DALAM
 MEMBANGUN RUMAH TANGGA HARMONIS
 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA
 KECAMATAN BARANTI KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan

Untuk Penghulu/Pegawai KUA

1. Bagaimana pelaksanaan program konseling pranikah (bimbingan perkawinan/BIMWIN) di KUA Baranti?
2. Materi apa saja yang biasanya disampaikan kepada calon pengantin?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan konseling pranikah di KUA Baranti?
4. Bagaimana tingkat partisipasi calon pengantin dalam mengikuti program ini?
5. Apakah ada evaluasi terhadap pasangan setelah mengikuti konseling pranikah?

Untuk Penyuluh Agama/Konselor

1. Bagaimana metode yang digunakan dalam menyampaikan materi konseling pranikah?

2. Apakah materi yang diberikan lebih banyak fokus pada aspek agama atau juga mencakup psikologi dan sosial?
3. Sejauh mana respon calon pengantin terhadap materi yang diberikan?
4. Apakah konseling pranikah dapat membantu pasangan dalam mempersiapkan diri secara mental dan spiritual?
5. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengembangan program konseling pranikah kedepan?

Untuk Calon Pengantin (Peserta Konseling)

1. Bagaimana Pengalaman anda mengikuti konseling pranikah di KUA Baranti?
2. Materi apa yang menurut anda paling bermanfaat?
3. Apakah konseling pranikah membuat anda merasa lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga?
4. Apakah anda merasa konseling pranikah sebaiknya diwajibkan bagi semua pasangan sebelum menikah?
5. Menurut anda, apa yang masih kurang dari program konseling pranikah di KUA?
6. Apa harapan anda setelah mengikuti bimbingan perkawinan ini?

Untuk Masyarakat/Orang Yang Pernah Bercerai

1. Apa menurut Anda faktor utama yang menyebabkan banyak pasangan bercerai di lingkungan ini?
2. Apakah Anda mengetahui adanya program konseling pranikah di KUA?
3. Menurut Anda, apakah program ini dapat membantu mengurangi angka perceraian di masyarakat?
4. Apa saran Anda agar program konseling pranikah lebih efektif?

Parepare, 8 Desember 2025
Mengetahui
Pembimbing Utama



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
197609012006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARANTI**

Alamat : Jl. Poros Pinrang Kel. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap. Kode Pos 91652
e-mail : kuabarantikabsidrap@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : B-297/Kua.21.18.01/Pw.01/05/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mashuri, S.Ag., ME
Nip : 197409022005011007
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Baranti

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Masyuriatul aulia
Nim : 2220203874230014
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhhiyya)

Diberikan izin untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “URGENSI KONSELING PRANIKAH DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

“ di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti pada tanggal 25 Mei 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 25 Mei 2026
Kepala,

MASHURI, S.Ag., ME.
Nip. 197409022005011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARANTI**

*Alamat : Jl. Poros Pinrang Kel. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap. Kode Pos 91652
e-mail : kuabarantikabsidrap@gmail.com*

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : B-350/Kua.21.18.01/Pw.01/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mashuri, S.Ag., ME
Nip : 197409022005011007
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Baranti

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Masyuriatul aulia
Nim : 2220203874230014
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhhiyya)

Bahwa nama tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian sejak tanggal 25 Mei 2026 s. d 08 Juni 2026 yang berjudul "URGensi KONSELING PRANIKAH DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 11 Mei 2026
Kepala,

MASHURI, S.Ag., ME.
Nip. 197409022005011007



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO WATTANG
Alamat : Jalan Poros Cipotakari, Kode Pos 91651

SURAT KETERANGAN IZIN MELAKUKAN PENELITIAN
No :141 / 122 / BW / VI/ 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI WAWAN INDRAWAN, S.IP., M.I.P
Jabatan : Kepala Desa Bulu Wattang

Menerangkan bahwa :

Nama : MASYURIATUL AULIA
Tempat/Tgl. Lahir : Kab. Sidenreng Rappang, 06 April 2004
NIM : 2220203874230014
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshhiyyah)

Yang tersebut namanya diatas benar-benar Mahasiswa **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE** dan akan melaksanakan penelitian di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Judul Penelitian **"URGENSI KONSELING PRANIKAH DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR KUA KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG"**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulu Wattang, 12 Juni 2026
Kepala Desa Bulu Wattang



ANDI WAWAN INDRAWAN, S.IP., M.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO WATTANG
Alamat : Jalan Poros Cipotakari, Kode Pos 91651

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No :141 / 121 / BW / VI/ 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI WAWAN INDRAWAN, S.IP., M.I.P
Jabatan : Kepala Desa Bulo Wattang

Menerangkan bahwa :

Nama : MASYURIATUL AULIA
NIM : 2220203874230014
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshhiyyah)

Benar-benar telah melakukan penelitian dari tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan tanggal 08 Juni 2026 dengan judul penelitian ***"URGENSI KONSELING PRANIKAH DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR KUA KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG"***.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulo Wattang, 12 Juni 2026
Kepala Desa Bulo Wattang



ANDI WAWAN INDRAWAN, S.IP., M.I.P

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mashuri, S.Ag., M.E

Alamat : Baranti

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Penghulu

Umur : 45 tahun

Menerangkan Bahwa,

Nama : Masyhuriatul Aulia

Nim : 2220203874230014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Urgensi Konseling Pranikah Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis dalam Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 25 Mei 2026

Yang bersangkutan

()

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasmianti
Alamat : Baranti
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru
Umur : 25 tahun

Menerangkan Bahwa,

Nama : Masyhuriatul Aulia
Nim : 2220203874230014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Urgensi Konseling Pranikah Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis dalam Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 25 Mei 2026

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Razak Pabbalah

Alamat : ~~Parepare~~ Bulu

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : wiraswasta

Umur : 30 tahun

Menerangkan Bahwa,

Nama : Masyhuriatul Aulia

Nim : 2220203874230014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Urgensi Konseling Pranikah Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis dalam Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2 ^{Juni} Mei 2026

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ilham
Alamat : ~~Banta~~ Bulu
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : wiraswasta
Umur : 25 tahun
Menerangkan Bahwa,
Nama : Masyhuriatul Aulia
Nim : 2220203874230014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Urgensi Konseling Pranikah Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis dalam Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 3 ^{Juni} Mei 2026
Yang bersangkutan



PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Mashuri, S.Ag., M.E. selaku Kepala KUA Kecamatan Baranti di Baranti pada tanggal 25 Mei 2026



Wawancara dengan Hasmiati selaku Calon Pengantin (CATIN) di KUA Kecamatan Baranti pada tanggal 25 Mei 2026



Wawancara dengan Abd. Razak Pabbajah di Desa Bulu (orang yang bercerai) pada tanggal 2 Juni 2026



Wawancara dengan Ilham di Desa Bulu (orang yang bercerai) pada tanggal 3 Juni 2026



Dokumentasi Mengikuti BIMWIN di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap pada tanggal 25 Mei 2026



Dokumentasi bersama staf KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap pada tanggal 8 Juni 2026

BIODATA PENULIS



Masyhuriatul Aulia lahir di Bulu 06 April 2004, Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Sahidin, S.Ag dan Ibu Yanti Marhani, S. Pd, Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 1 Timoreng Panua lulus pada tahun 2016, Melanjutkan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah di MTs YMPI Rappang lulus pada tahun 2019, Kemudian melanjutkan Pendidikan Madrasah Aliyah di MA PP Al Urwatul Wutsqaa Benteng lulus pada tahun 2022 dan melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis pernah mengikuti organisasi di HMPS HKI dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Passeno Kec. Baranti Kab. Sidrap. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi “Urgensi Konseling Pranikah Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang”.

